



PUTUSAN

Nomor 11/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, yang mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Ir. SEMUEL ADRIANUS NGGEBU;**
Tempat Lahir : Denpasar;
Umur/Tanggal Lahir : 59 Tahun/ 31 Desember 1959;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : RT.003 RW.002 Kelurahan Soe, Kecamatan Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
Jalan Farmasi No. 4 RT.016 RW.006 Kelurahan Oesapa Selatan, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Timor Tengah Selatan);
Pendidikan : S1 Teknik Sipil

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019, dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 September 2019, dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara;
3. Dibantarkan sejak tanggal 20 Agustus 2019;
4. Dialihkan menjadi tahanan kota sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2019;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 6 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2019, dengan jenis tahanan kota;
6. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 5 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 4 Desember 2019, dengan jenis tahanan kota;
7. Penuntut Umu sejak tanggal 5 Nopember 2019 sampai dengan 24 Nopember 2019, dengan jenis tahanan kota;

Halaman 1 dari 69 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 8 November 2019 sampai dengan 7 Desember 2019, dengan jenis tahanan kota;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 8 Desember 2019 sampai dengan 5 Pebruari 2020, dengan jenis tahanan kota;
10. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 6 Pebruari 2020 sampai dengan 6 Maret 2020, dengan jenis tahanan kota;
11. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 7 Maret 2020 sampai dengan 5 April 2020, dengan jenis tahanan kota;
12. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan 30 April 2020, dengan jenis tahanan kota;
13. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 1 Mei 2020 sampai dengan 29 Juni 2020, dengan jenis tahanan kota;

Terdakwa dalam tingkat banding memberikan kuasa untuk didampingi oleh Penasehat Hukum Samuel David Adoe, S.H., dan Bildad Torino M. Thonak, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Kantor Advokat & Konsultan Hukum Samuel David Adoe, S.H., & Bildad Torino M. Thonak, S.H., beralamat di Jl. Neptunus No. 06 Kelurahan Oesapa Selatan, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 09/SDA/PDn/2020 tertanggal 23 April 2020, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA dibawah Register Nomor 28/LGS/SK/PID/2020/PN.Kpg, tanggal 27 April 2020;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tersebut;

- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg. tanggal 31 Maret 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut, dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDS-08/TTS/11/2019, tanggal 7 Nopember 2019 sebagai berikut:

PRIMAIR:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Ir. Samuel Adrianus Nggebu, selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor : BKD.821.1/92/3/2015 tanggal 11 Mei 2015 dan selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2015 Unit Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor DPPA SKPD : 1.03-01-01-26-01-5-2 tanggal 20 Oktober 2015 serta selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Surat Penegasan Nomor : PBJ.04.09.3/3/2015 tanggal 04 Desember 2015 yang di tandatangani Sekertaris Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Drs. Salmun Tabun, M.Si yang pada pokoknya berdasarkan Pasal 12 Ayat (1) dan Ayat (2b) huruf b Perpres Nomor : 54 Tahun 2010 beserta perubahannya bahwa PPK merupakan Pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa tidak ada personil yang memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai PPK, maka PA/KPA yang bertindak selaku PPK, bersama-sama dengan Saksi Yohanis Y M Fanggidae, dengan Saksi Jemi Benyamin Un Banunaek, dengan Saksi Jefry Un Banunaek, dengan Saksi Timotius Tapatap (masing-masing Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat secara pasti sekitar bulan November tahun 2015 sampai dengan September 2016 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berhak memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 22/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Padang, Pengadilan Negeri Pekanbaru, Pengadilan Negeri Palembang, Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Pengadilan Negeri Serang, Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Banjarmasin, Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan Negeri Samarinda, Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Mataram, Pengadilan Negeri Kupang, Pengadilan Negeri Jayapura, sebagai orang yang melakukan atau yang turut melakukan, secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Samuel A Nggebu dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 69 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar bulan September 2015 dimulai perencanaan pembangunan embung di Kabupaten Timor Tengah Selatan, diantaranya embung Mnelalete;
- Bahwa untuk melaksanakan pembangunan embung Mnelalete tersebut, ditunjuk Saksi Jakob E. P. Benu selaku PPK Program Pembangunan Embung berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor: PU.600.188.5.58/31/I/2015 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/ Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran (Pelaksana Kegiatan) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan, yang isi keputusan tersebut memerintahkan kepada tim perencanaan yang terdiri dari Sdr. Amor H. Kudji, Sdr. Johanis I.D. Naatonis, dan Sdr. Jesua Z. Lopo untuk membuat perencanaan 9 (sembilan) embung di Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam waktu 2 (dua) minggu dengan alasan anggaran pelaksanaan pekerjaan tersebut datang pada akhir tahun anggaran;
- Bahwa sekitar tanggal 20 Oktober 2015, ditetapkan anggaran pembangunan embung 9 (sembilan) embung, termasuk embung Mnelalete yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2015 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan No. 1.030101250152 senilai Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. Yohanis Laos selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Timor Tengah Selatan dan tersangka Samuel A. Nggebu selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan, sebagai Pelaksanaan Peraturan Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor : 53 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2015 tanggal 19 Oktober 2015;
- Bahwa setelah gambar rencana pembangunan embung Mnelalete selesai dikerjakan kemudian POKJA Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pembangunan Embung Mnelalete melakukan proses pelelangan untuk paket pekerjaan pembangunan embung Mnelalete berdasarkan Surat Keputusan Kepala Unit Pelayanan Pengadaan (ULP) Nomor ULP-TTS/261/X/2015 tanggal 9 Oktober 2015 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Pembangunan Embung Mnelalete. Selanjutnya POKJA ULP melakukan pengumuman pascakualifikasi. Kemudian Saksi Dedy Un menghubungi Saksi

Halaman 4 dari 69 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tony Patulak yang sebelumnya adalah sebagai Direktur CV. Belindo Karya dengan tujuan meminjam perusahaan CV. Belindo Karya yang telah menjadi milik Saksi Yohanis Y.M. Fanggidae selaku Direktur untuk digunakan memasukkan penawaran pekerjaan embung Mnelalete, kemudian Saksi Tony Patulak menanggapi permintaan Saksi Dedy Un dengan menyuruh Saksi Dedy Un untuk langsung menghubungi Saksi Yohanis Y.M. Fanggidae karena Saksi Tony Patulak bukan lagi sebagai Direktur CV. Belindo Karya, kemudian sebelum Saksi Dedy Un menghubungi Saksi Yohanis Y.M. Fanggidae, sekitar bulan Juni 2015 Tony Patulak terlebih dahulu menyampaikan kepada Saksi Yohanis Y.M. Fanggidae kalau Saksi Dedy Un hendak meminjam bendera CV. Belindo Karya untuk memasukkan penawaran pekerjaan di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Selanjutnya sekitar 2 (dua) hari kemudian Saksi Dedy Un menghubungi Saksi Yohanis Y.M. Fanggidae dan meminta kepada Saksi Yohanis Y.M. Fanggidae agar diperbolehkan untuk memasukan penawaran pekerjaan embung Mnelalete atas nama CV. Belindo Karya, dan permintaan Saksi Dedy Un tersebut disetujui oleh Saksi Yohanis Y.M. Fanggidae selaku Direktur CV. Belindo Karya, maka Saksi Dedy Un pada tanggal 23 Oktober 2015 memasukan penawaran dan mengikuti tender pengadaan pekerjaan embung Mnelalete TA. 2015 dengan menggunakan Akta Kuasa Perusahaan CV. Belindo Karya Nomor : 05 Tanggal 11 Juli 2015. Selanjutnya, pada tanggal 3 November 2015, POKJA ULP Pembangunan Embung Mnelalete melakukan penetapan pemenang sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : POKJA. EMB. MNELALETE/22/ULP-TTS/2015 yang menyatakan bahwa CV. Belindo Karya ditetapkan sebagai pemenang lelang atas kegiatan pembangunan embung Mnelalete;

- Bahwa setelah mengetahui CV. Belindo Karya menjadi pemenang lelang maka Saksi Dedy Un langsung mendatangi Kantor PU Kab. Timor Tengah Selatan untuk mengambil SPPBJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa), tetapi pada saat Saksi Ruth Ninef menyerahkan SPPBJ yang diterbitkan oleh Dinas PU Kab. Timor Tengah Selatan kepada Saksi Dedy Un, saat Saksi Dedy Un menerima SPPBJ tersebut ternyata baru diketahui kalau nama yang berada dalam SPPBJ bukanlah atas nama Saksi Dedy Un selaku Kuasa Direktur CV. Belindo Karya, melainkan atas nama Saksi Yohanis Y. M. Fanggidae selaku Direktur CV. Belindo Karya, karena mengetahui hal tersebut akhirnya Saksi Dedy Un mengembalikan SPPBJ tersebut kepada Saksi Ruth Ninef dan meminta tolong kepada Saksi Ruth Ninef untuk menayakan ke ULP Kabupaten Timor Tengah Selatan apakah nama dalam SPPBJ tersebut dapat

Halaman 5 dari 69 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berubah menjadi nama dirinya selaku Kuasa Direktur CV. Belindo Karya atau tidak. Setelah itu, 2 hari kemudian Saksi Dedy Un kembali datang ke Kantor Dinas Pekerjaan Umum. Kabupaten Timor Tengah Selatan dan menemui Saksi Ruth Ninef untuk mengecek apakah nama dalam SPPBJ tersebut sudah berubah atau belum. Namun, menurut penjelasan Saksi Ruth Ninef yang telah menayakan ke pihak ULP Kabupaten Timor Tengah Selatan mengatakan kalau nama dalam SPPBJ tersebut sudah tidak dapat berubah lagi menjadi nama Saksi Dedy Un. Akhirnya pada hari itu juga, bertempat di Kantor Dinas PU Kabupaten Timor Tengah Selatan Saksi Dedy Un langsung menghubungi Saksi Jemmi Un Banunaek melalui telepon dan menceritakan kalau dirinya telah memenangkan tender pekerjaan pembangunan embung Mnelalete TA. 2015 dengan menggunakan Kuasa Direktur CV. Belindo Karya. Namun, Saksi Dedy Un tidak bersedia mengerjakan pekerjaan embung Mnelalete tersebut karena nama dalam SPPBJ bukanlah atas nama dirinya sebagai Kuasa Direktur melainkan atas nama Saksi Yohanis Y.M. Fanggidae selaku Direktur CV. Belindo Karya. Setelah itu, Saksi Dedy Un juga menawarkan kepada Saksi Jemmi Un Banunaek jika berminat untuk mengerjakan pekerjaan embung Mnelalete tersebut, tetapi dengan persyaratan agar Saksi Jemmi Un Banunaek mengganti uang milik Saksi Dedy Un senilai Rp5.000.000,00 yang sebelumnya telah digunakan Saksi Dedy Un untuk membayar jasa pembuatan dokumen penawaran pekerjaan embung Mnelalete, dan setelah mendengar tawaran dari Saksi Dedy Un untuk mengerjakan embung Mnelalete akhirnya Saksi Jemmi Un Banunaek bersedia untuk mengerjakan pekerjaan tersebut dan juga bersedia untuk mengganti uang milik Saksi Dedy Un senilai Rp5.000.000,00;

- Bahwa setelah Saksi Jemmi Un Banunaek bersedia untuk mengerjakan pekerjaan embung Mnelalete akhirnya Saksi Dedy Un menghubungi Saksi Yohanis Y.M. Fanggidae melalui telepon dan menyampaikan kalau nama dalam SPPBJ untuk pekerjaan pembangunan embung Mnelalete TA. 2015 tersebut bukanlah atas nama dirinya selaku Kuasa Direktur CV. Belindo Karya, melainkan atas nama Saksi Yohanis Y.M. Fanggidae selaku Direktur CV. Belindo Karya, kemudian Saksi Dedy Un mengatakan kepada Saksi Yohanis Y.M. Fanggidae kalau dirinya (Saudara DEDY UN) tidak mau mengerjakan pekerjaan embung Mnelalete, dengan alasan jika nanti pekerjaan akan dibayarkan maka uang pembayaran jasa pekerjaan embung Mnelalete tidak akan masuk ke rekening giro milik Saksi Dedy Un, melainkan akan masuk ke rekening CV. Belindo Karya. Setelah mendengar perkataan dari Saksi Dedy

Halaman 6 dari 69 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Un akhirnya Saksi Yohanis Y.M. Fanggidae kaget dan kemudian mengatakan “bagaimana Pak Dedy suruh orang buat penawaran tetapi malah nama saya yang muncul dalam SPPBJ”, setelah itu Saksi Dedy Un pun langsung menawarkan kepada Saksi Yohanis Y.M. Fanggidae kalau dirinya memiliki saudara atas nama Saksi Jemmi Un Banunaek yang bersedia untuk mengerjakan pekerjaan embung Mnelalete, apabila Saksi Yohanis Y.M. Fanggidae tidak bersedia mengerjakan pekerjaan embung Mnelalete tersebut, mendengar tawaran dari Saksi Dedy Un akhirnya Saksi Yohanis Y.M. Fanggidae pun menyetujui mempercayakan pembangunan embung Mnelalete untuk dikerjakan oleh Saksi Jemmi Un Banunaek, kemudian keesokan harinya karena belum mendapatkan kepastian dari Saksi Dedy Un terkait dengan pekerjaan embung Mnelalete, Saksi Jemmi Un Banunaek akhirnya mendatangi rumah Saksi Dedy Un dengan tujuan untuk menanyakan terkait kepastian pekerjaan embung Mnelalete tersebut, akhirnya Saksi Dedy Un pada kesempatan itu langsung memberikan nomor handphone Saksi Yohanis Y.M. Fanggidae dengan tujuan agar Saksi Jemmi Un Banunaek langsung berhubungan dengan Saksi Yohanis Y.M. Fanggidae terkait dengan pekerjaan pembangunan embung Mnelalete tersebut. Selain itu, Saksi Dedy Un juga menyampaikan kepada Saksi Jemmi Un Banunaek terkait penyediaan alat berat yang akan digunakan dalam pekerjaan embung Mnelalete agar nantinya Saksi Jemmi Un Banunaek menggunakan alat berat milik UD. Sama Jaya Kupang, mengingat pemilik UD. Sama Jaya Kupang masih memiliki hubungan keluarga dengan Saksi Felicia Budi istri Saksi Jefri Un Banunaek;

- Bahwa selanjutnya pada 10 November 2015 Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor PU.600.602.1/925/XI/2015 tertanggal 10 November 2015 tentang Kegiatan Pembangunan Embung Mnelalete Desa Mnelalete Kecamatan Amanuban Barat dengan nilai kontak sebesar Rp756.416.000,00. Masa pelaksanaan pekerjaan (Kontrak) selama 52 (lima puluh dua) hari kalender dimulai tanggal 10 November 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, dengan metode pembayaran senilai pekerjaan yang telah terpasang. Kontrak tersebut ditandatangani oleh Terdakwa Samuel A. Nggebu selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan dan ditandatangani juga oleh Saksi Yohanis Y.M. Fanggidae selaku Direktur CV. Belindo Karya. Serta Surat Perintah Mulai Kerja (SMPK) Nomor: PU.600.009/926/XI/2015 tanggal 10 November 2015 tentang kegiatan pembangunan embung Mnelalete di Desa Mnelalete Kecamatan Amanuban Barat yang ditandatangani Terdakwa Samuel A Nggebu;

Halaman 7 dari 69 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor PU.600.602.1/925/XI/2015 tertanggal 10 November 2015 tentang Kegiatan Pembangunan Embung Mnelalete Desa Mnelalete Kecamatan Amanuban Barat dengan nilai kontak sebesar Rp756.416.000,00. Pada tanggal 05 November 2015 dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Jasa Konsultasi (Kontrak) No. PU.600.602.1/870/XI/2015 tanggal 05 November 2015 yang ditandatangani oleh Saksi Jakob EP Benu selaku PPK Jasa Konsultasi pembangunan 9 (sembilan) embung diantara embung Mnelalete dan Saksi Rani Hendrikus selaku Direktur PT. Siarplan Utama Consultan;
- Bahwa sekitar bulan November 2015 Saksi Jemmi Un Banunaek mendatangi Sdr. Mugi Santoso selaku Direktur UD. Sama Jaya Kupang di Kota Kupang, menanyakan alat berat yang akan digunakan untuk pekerjaan embung Mnelalete, namun pada saat itu alat berat milik UD. Sama Jaya Kupang sedang digunakan dalam pekerjaan lain;
- Bahwa sampai dengan akhir bulan November 2015 pekerjaan pembangunan embung Mnelalete belum dilaksanakan karena belum ada alat berat yang dapat digunakan untuk pekerjaan pembangunan embung Mnelalete, dan saat itu Saksi Timotius Tapatap selaku Konsultan Pengawas telah beberapa kali datang ke lokasi pekerjaan embung Mnelalete, yakni sekitar pertengahan bulan November 2015 dan sekitar akhir bulan November 2015 masih belum ada pelaksanaan pekerjaan pembangunan embung Mnelalete. Namun, Saksi Timotius Tapatap juga tidak pernah menerbitkan surat teguran kepada kontraktor pelaksana;
- Bahwa selanjutnya Saksi Yohanis Y.M. Fanggidae mengetahui pekerjaan pembangunan embung Mnelalete belum dikerjakan karena tidak ada alat berat, kemudian Saksi Yohanis Y.M. Fanggidae menghubungi Saksi Dedy Un untuk menanyakan mengapa alat berat belum ada di lokasi pekerjaan embung Mnelalete. Selanjutnya, atas pertanyaan tersebut, Saksi Dedy Un menghubungi Saksi Jemmy B Un Banunaek dan Menghubungi Saksi Jefri Un Banunaek agar mencari alat berat untuk pekerjaan embung Mnelalete;
- Bahwa sekitar akhir bulan November 2015 atau awal Desember 2015 Saksi Jefri Un Banunaek mendatangi Saksi Blasius Widodo pemilik alat berat di rumah kediamannya di Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara dengan tujuan untuk menyewa 3 alat berat milik Saksi Blasius Widodo yaitu 1 (satu) unit vibroroller, 1 (satu) unit excavator, dan 1 (satu) unit bulldozer;
- Bahwa sekitar tanggal 17 Desember 2015 CV. Belindo Karya mengeluarkan Surat Nomor : 06/CV.BK-UM/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015 perihal

Halaman 8 dari 69 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan penyelidikan material (tanah), untuk pekerjaan lanjutan pembangunan embung kecil Mnelalete di Kab. Timor Tengah Selatan, Kepada Kepala Laboratorium Pengujian dan Bina Teknik Dinas PU Prov. NTT. Dengan hasil sebagaimana tertera dalam Surat Laboratorium Pengujian dan Bina Teknik Dinas PU Prov. NTT Nomor : BPBT.05.06./640/ /XII/2015 tanggal 23 Desember 2015;

- Bahwa benar progres fisik pekerjaan pada tanggal 31 Desember 2015 setelah kontrak pelaksanaan pembangunan embung Mnelalete Tahun 2015 berakhir kondisi lapangan baru mencapai 10% sampai 11%, sehingga terjadi deviasi sebesar 90% kemudian Show Cause Meeting (SCM) oleh Pengawas Pekerjaan yakni Terdakwa Timotius Tapatab dan Terdakwa Samuel Adrianus Nggebu selaku PPK tidak pernah dilakukan ketika terjadi deviasi pekerjaan embung sebesar 90% pada akhir masa kontrak;
- Bahwa Selanjutnya pada tanggal 15 Desember 2015, Terdakwa Samuel A. Nggebu selaku PA/KPA menandatangani SPM-LS Nomor PU.600.958.3/717/LS/2015 sebesar Rp88.784.950,00 untuk pembayaran termin (fisik 52,62%) atas Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Embung Paket II Tahun Anggaran 2015 dan untuk pekerjaan embung Menelalet sendiri PT. Siarplan Utama Konsultan melaporkan kemajuan fisik pekerjaan konstruksi sebesar 20,30 % (dua puluh koma tiga puluh persen) per tanggal 15 Desember 2015;
- Bahwa sekitar tanggal 18 Desember 2015 Saksi Blasius Widodo mengirimkan 1 unit excavator ke lokasi pekerjaan embung Mnelalete, dan pada tanggal 19 Desember 2015 barulah dimulai pekerjaan persiapan pembangunan embung Mnelalete antara lain pembersihan lahan. Selanjutnya, pada tanggal 20 Desember 2015 dilakukan penggalian yang diawasi oleh Sdr. Edi Nahak (alm). Kemudian, tanggal 22 Desember 2015 1 (satu) unit bulldozer tiba dilokasi pekerjaan embung Mnelalete;
- Selanjutnya berdasarkan SPM-LS jasa konsultasi pengawasan 9 (sembilan) embung, BUD menerbitkan SP2D-LS Nomor: 7689/LS/TTS tanggal 30 Desember 2015 yang ditujukan kepada PT. Siarplan Utama Konsultan dengan rekening Bank NTT Cabang Utama Kupang sebesar Rp77.485.047,00 (Rp.88.784.950,00 dikurangi PPN Rp8.071.359,00 dan PPh Pasal 4 (2) Rp3.228.544,00). Pada tanggal 30 Desember 2015, dana masuk ke rekening PT. Siarplan Utama Konsultan di Bank NTT Nomor rekening 00101.13.002654-9 sebesar Rp77.485.047,00. Selanjutnya pada tanggal 8 Januari 2016, Sdr. Laurensius L. Liru menransfer ke rekening Sdr. Timotius Tapatab di Bank BRI sebesar Rp60.000.000,00. Sisa uang sebesar

Halaman 9 dari 69 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp17.485.047,00 masih berada di dalam rekening PT. Siarplan Utama Konsultan. Dari jumlah pembayaran yang diterima PT. Siar Plan Utama Consultan sebesar RpRp.88.784.950,00, untuk jasa konsultasi pengawasan embung Mnelalete sebesar Rp9.863.056,59. Sedangkan, kondisi real di lapangan sampai dengan tanggal 15 Desember 2015 belum ada pekerjaan pada pembangunan embung Mnelalete;

- Bahwa Terdakwa Samuel A Nggebu selaku PA/KPA telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan memberikan persetujuan dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor PU.600.958.3/717/LS/2015 tanggal 15 Desember 2015 untuk pembayaran jasa konsultasi pengawasan kepada PT. Siar Plan Utama Consultan yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan, sehingga bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 sebagaimana yang diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 12 Ayat (2), yaitu belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran;
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2015, alat berat melakukan penggalian area embung atas petunjuk dari Saksi Jemmi Un Banunaek dan Sdr. Edi Nahak (alm) dan pekerjaan penggalian area embung Mnelalete terhenti sejak tanggal 23 Desember 2015;
- Bahwa progres fisik pekerjaan pembangunan embung Mnelalete yang di kerjakan oleh CV. Belindo Karya sampai tanggal 31 Desember 2015 (berakhirnya masa kontrak) sebesar 10% sampai 11%, terhadap kondisi pekerjaan pembangunan embung mnelalete yang mengalami deviasi sebesar 90%-89% tersebut, Terdakwa Samuel A Nggebu seharusnya melakukan/memberikan peringatan secara tertulis atau dikenakan ketentuan tentang kontrak kritis dan menyelenggarakan SCM (Show Cause Meeting), dengan kriteria :
Dalam periode I (rencana fisikmpelaksanaan 0%-70% dari kotrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar dari 10% dari rencana;
Dalam periode II (rencana fisikmpelaksanaan 70% - 100% dari kotrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar dari 5% dari rencana;
Realisasi fisik pelaksanaan 70% - 100% dari kotrak, realisasi fisisk pelaksanaan terlambat lebih kurang dari 5% dari rencana dan akan melampaui tahu angaran berjalan;

Halaman 10 dari 69 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah oleh Perpres 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 1 Angka 7 bahwa Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Samuel A Nggebu bertentangan dengan Ketentuan Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak, apabila :

Kebutuhan barang / jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak:

- a.1. Berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
- a.2. Setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; Penyedia barang/jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

Ayat (2) : Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia barang/jasa :

Jaminan Pelaksanaan dicairkan;

Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia Barang/Jasa atau Jaminan Uang Muka dicairkan;

Penyedia Barang/Jasa membayar denda keterlambatan; dan

Penyedia Barang/Jasa dimasukkan ke dalam daftar hitam.

- Bahwa oleh karena Terdakwa Samuel A Nggebu tidak melakukan/memberikan peringatan secara tertulis atau dikenakan ketentuan tentang kontrak kritis dan menyelenggaraan SCM (Show Cause Meeting) dengan memberikan kesempatan atau memutuskan kontrak sehingga Saksi Jemmi B. Un Banunaek terus melanjutkan pekerjaan pembangunan embung Mnelalete meskipun kontrak berakhir tertanggal 31 Desember 2015;
- Bahwa pada tanggal 05 Januari 2016 1 (satu) unit vibroroller baru tiba dilokasi pekerjaan embung Mnelalete. Bahwa sampai dengan tanggal 11 Januari

Halaman 11 dari 69 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016. Saksi Jemmi B. Un Banunaek belum melakukan pengadaan tukang dan material untuk pekerjaan spillway;

- Bahwa Saksi Jemmi B Unbanunaek tidak memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang kontruksi dalam pekerjaan pembangunan embung Mnelalete, maka dalam setiap tahap pelaksanaan pekerjaan selalu diarahkan oleh Johanis I.D. Natonis selaku Koordinator Pengawas Lapangan Dinas PU Kab. TTS, sedangkan Konsultan Pegawai PT. Siarplan Utama Konsultan tidak pernah bertemu dengan Jemmi Un Banunaek di lokasi pekerjaan embung Mnelalete dan tidak pernah memberikan arahan dalam pelaksanaan pekerjaan selaku Inspektur Pengawas Lapangan pekerjaan embung Mnelalete karena kontrak jasa konsultasi pengawasan telah berakhir sejak tanggal 31 Desember 2015. Disamping itu, tenaga ahli dari CV. Belindo Karya atas nama Anang Setia yang tertera pada dokumen kontrak tidak pernah datang ke lokasi pekerjaan embung Mnelalete;
- Bahwa dalam pekerjaan pembangunan embung Mnelalete dibutuhkan beberapa macam bahan material dan saat itu mengalami kekurangan bahan material. Selanjutnya Saksi Jemmi B Unbanunaek menghubungi Saksi Jefri Un Banunaek dan menyampaikan adanya kekurangan bahan material. Lalu Saksi Jefri Un Banunaek mengatakan kepada Saksi Jemmi Un Banunaek untuk mengambil bahan material yang dibutuhkan di Toko Bintang Jaya Soe. Kemudian, Saudara Jemmi Un Banunaek mendatangi Sdri. Aci Mery pemilik Toko Bintang Jaya Soe dan mengambil bahan material yang dibutuhkan senilai Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah). Setelah mengambil bahan material tersebut kemudian Saudara Jefri Un Banunaek meminta kepada Saksi Felecia Budi untuk membayar bahan material yang diambil oleh Jemmi Un Banunaek kepada Sdri Aci Mery pemilik Toko Bintang Jaya Soe;
- Bahwa selanjutnya Saksi Jemmi B Un Banunaek selaku pelaksana pekerjaan melanjutkan pekerjaan pembangunan embung Mnelalete hingga bulan Februari 2016;
- Bahwa kemudian sekitar akhir Januari 2016 atau awal Februari 2016 Saksi Jemmi Un Banunaek menyuruh Sdr. Edi Nahak (alm) untuk membuat surat permohonan PHO, setelah Surat Permohonan PHO tersebut selesai dibuat oleh Edi Nahak maka Jemmi Un Banunaek pada tanggal 01 Februari 2016 mengirimkan Surat Permohonan PHO atas nama CV. Belindo Karya Nomor : 08/PHO/CV.BK/II/2016 tanggal 01 Februari 2016 yang ditujukan kepada Terdakwa Samuel A. Nggebu selaku PPK Pembangunan Embung Mnelalete

Halaman 12 dari 69 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa melampirkan shop drawing, asbuild drawing, back up data serta data visual 0%, 50%, hingga 100% pembangunan embung Mnelalete;

- Bahwa Terdakwa Samuel A. Nggebu selaku PPK Pembangunan Embung Mnelalete pada tanggal 09 Februari 2016 kembali melakukan perbuatan melawan hukum dengan menerbitkan Surat Nomor : 77/PPK/SD.PU/II/2016 tanggal 09 Februari 2016 perihal Pelaksanaan Pemeriksaan hasil Pekerjaan Pembangunan Embung Mnelalete TA. 2015, yang ditujukan kepada Panitia Serah Terima Pekerjaan (PHO/FHO) Bidang Sumber Daya Air Dinas PU Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Surat Permohonan PHO yang diajukan oleh Saksi Jemmi B Un Banunaek yang ditandatangani oleh Saksi Yohanis Y.M. Fanggidae tidak ditembuskan kepada PT. Siarplan Utama Konsultan selaku Konsultan Pengawas Pekerjaan Embung Mnelalete sehingga pada saat dilakukan pemeriksaan fisik pekerjaan oleh Tim PHO di lokasi pekerjaan embung Mnelalete tidak dihadiri oleh pihak dari Konsultan Pengawas;
- Bahwa selanjutnya atas dasar surat pelaksanaan pemeriksaan hasil pekerjaan embung Mnelalete dari Terdakwa Samuel A. Nggebu selaku PPK kepada Panitia PHO tersebut, pada tanggal 10 Februari 2016 Panitia Serah Terima Pekerjaan PHO dengan di dampingi oleh Inspektorat Kabupaten Timor Tengah Selatan melakukan pemeriksaan fisik hasil pekerjaan dengan dihadiri oleh Saksi Jemmi Un Banunaek dan Sdr. Edi Nahak (alm), namun pada saat Panitia Serah Terima Pekerjaan (PHO) yang didampingi oleh Inspektorat Kabupaten Timor Tengah Selatan turun kelokasi pekerjaan embung Mnelalete untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan, dan pada saat itu Panitia PHO hanya melakukan pemeriksaan dan pengukuran dengan menggunakan back up data (belum ditandatangani oleh Direktur CV. Belindo Karya, Konsultan Pengawas dan Tenaga Teknis Dinas) yang baru saja diserahkan oleh Saksi Jemmi Un Banunaek dan Sdr. Edi Nahak (alm) di Kantor Dinas PU Kab. TTS sesaat sebelum Panitia PHO turun kelokasi pemeriksaan hasil pekerjaan embung Mnelalete dan RAB yang terdapat dalam kontrak jasa konstruksi sebagai acuan dalam melakukan pemeriksaan, sedangkan untuk asbuild drawing dan data visual 0%, 50% dan 100% dari pihak kontraktor pelaksana dalam pekerjaan embung Menelalete TA. 2015 belum disiapkan oleh Saksi Jemmi B Unbanunaek,
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan fisik pekerjaan oleh Panitia Serah Terima PHO, maka hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Untuk Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO)

Halaman 13 dari 69 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 069/PAN.PHO-FHO/PU.TTS/II/2016 tanggal 10 Februari 2016. Kemudian pada hari yang sama tanggal 10 Februari 2016 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Tahap Pertama (PHO) Nomor: PU.600.772/62.G/II/2016 tanggal 10 Februari 2016 hasil pekerjaan embung Mnelalete TA. 2015 diserahkan oleh CV. Belindo Karya kepada Terdakwa Samuel A. Nggebu selaku PPK Bidang Sumber Daya Air Dinas PU Kab. TTS yang ditandatangani oleh Saksi Yohanis Ym Fanggidae dan Terdakwa Samuel A Nggebu;

- Bahwa setelah serah terima pekerjaan tahap pertama (PHO) dilaksanakan barulah Saksi Jemmi Un Banunaek bersama-sama dengan Sdr. Edi Nahak (alm) melengkapi dokumen-dokumen pekerjaan embung Mnelalete seperti asbuild drawing dan data visual 0%, 50% dan 100% pekerjaan embung Mnelalete TA. 2015 guna kepentingan pembayaran pekerjaan jasa konstruksi pekerjaan embung Mnelalete TA. 2015;
- Bahwa proses pembayaran jasa konstruksi pekerjaan embung Mnelalete yang berlarut-larut dan belum terbayar, maka Saksi Jemmi Un Banunaek sekitar bulan Maret 2016 menghubungi Saksi Jefri Un Banunaek yang saat itu sebagai Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur dan menyampaikan terkait proses pembayaran pekerjaan embung Mnelalete TA. 2015 yang belum dibayar, setelah mendapat informasi terkait dengan pembayaran pekerjaan embung Mnelalete yang berlarut-larut, maka sekitar bulan Mei 2016 Saksi Jefri Un Banunaek menghubungi Terdakwa Samuel A. Nggebu selaku Kepala Dinas PU Kab. Timor Tengah Selatan yang juga selaku PA merangkap PPK dalam Pekerjaan Embung Mnelalete TA. 2015 guna menanyakan terkait proses pembayaran pekerjaan embung Mnelalete TA. 2015, dan kemudian saat itu dijawab oleh Terdakwa Samuel A. Nggebu bahwa proses pembayaran pekerjaan embung Mnelalete TA. 2015 sempat ada masalah karena adanya pergantian jabatan struktural dalam internal Dinas PU Kab. TTS dan saat ini proses pembayaran pekerjaan embung Mnelalete TA. 2015 sendiri sedang dalam proses;
- Bahwa karena pekerjaan embung Mnelalete TA. 2015 tersebut baru diselesaikan pekerjaannya oleh Saksi Jemmi Un Banunaek pada 10 Februari 2016 dan tidak dapat dibayarkan jasa konstruksinya menggunakan anggaran tahun 2015, sehingga Terdakwa Samuel A. Nggebu selaku PA kembali memasukkan pekerjaan embung Mnelalete TA. 2015 kedalam RKA-P (Rencana Kerja Anggaran Perubahan) TA. 2016 Dinas PU Kab. TTS Nomor: 1.030101260152 tanggal 18 Agustus 2016, kemudian disetujui oleh Tim TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) Kab. TTS dan DPRD Kab. TTS untuk

Halaman 14 dari 69 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dianggarkan ke dalam APBD Perubahan Kab. TTS TA. 2016, yang selanjutnya dituangkan dalam DPPA TA. 2016 Dinas PU Kab. TTS dengan No. 1.030101260152 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp756.416.000,00. Kemudian, atas dasar Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Untuk Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor: 069/PAN.PHO-FHO/PU.TTS/II/2016 tanggal 10 Februari 2016. Kemudian pada hari yang sama tanggal 10 Februari 2016 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Tahap Pertama (PHO) Nomor: PU.600.772/62.G/II/2016 tanggal 10 Februari 2016 dan Surat Perjanjian Kontrak Luncuran Pembangunan Embung Mnelalete Nomor PU.600.602.1/222/IV/2016 tanggal 20 April 2016. Kemudian, Terdakwa Samuel A. Nggebu memerintahkan Saksi Lasarus Bana selaku Bendahara Pengeluaran Dinas PU Kab. TTS mengeluarkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor : PU.600.958.3/207/LS/2016 tanggal 25 Agustus 2016 dengan jumlah permintaan pembayaran senilai Rp718.595.200,00 kepada CV. Belindo Karya atas sepengetahuan Saksi Daniel A. Liu selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), yang ditujuk oleh Terdakwa Samuel A. Nggebu selaku Pengguna Anggaran Dinas PU Kab. TTS, kemudian Terdakwa Samuel A. Nggebu selaku Pengguna Anggaran Dinas PU Kab. TTS menindak lanjuti SPP tersebut dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor: PU.600.958.3/208/LS/2016 tanggal 25 Agustus 2016 dengan nilai Rp640.202.997,00 setelah dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan sebesar 4% dengan nilai Rp13.065.367,00 dan pemotogan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% dengan nilai Rp65.326.836,00 yang kemudian ditujukan kepada Dinas Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD);

- Bahwa setelah dilakukan penelitian dokumen SPM oleh DPKAD maka Saksi Yohanis Laos selaku BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3179/LS/TTS tanggal 07 September 2016 yang membayarkan pembayaran pekerjaan embung Mnelalete TA. 2015 kepada CV. Belindo Karya ke Rekening Giro Nomor : 001.01.13.008200-9 pada Bank NTT Cabang Utama Kupang senilai Rp640.202.997,00 kemudian saat dilakukan pembayaran tersebut ternyata pihak Bank NTT melakukan pemotongan pembayaran senilai Rp28.193.697,00 yang kemudian disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah berdasarkan Surat Dinas PU Kab. TTS Nomor: PU.600.927/607.N/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016 perihal penyeteroran denda keterlambatan yang ditandatangani oleh Sdr. Nahesyon A. Koy selaku Kasubag Keuangan dan Perlengkapan Dinas PU. Kab. TTS,

Halaman 15 dari 69 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga jumlah pembayaran jasa pekerjaan embung Mnelalete TA. 2015 yang dibayarkan ke rekening giro CV. Belindo Karya yakni senilai Rp612.009.300,00 yang masuk kedalam rekening giro CV. Belindo Karya pada tanggal 07 September 2016;-

- Bahwa beberapa hari sebelum pembayaran pekerjaan embung Mnelalete dibayarkan ke rekening giro perusahaan CV. Belindo Karya, Saksi Jemmi Un Banunaek menghubungi Saksi Dedy Un dengan tujuan agar Saksi Dedy Un menyampaikan kepada Saksi Tony Patulak kalau dokumen pencairan telah berada di bagian keuangan dan telah siap untuk dicairkan besok atau lusa ke dalam rekening giro CV. Belindo Karya. selain itu, Saksi Jemmi Un Banunaek menyampaikan kepada Saksi Dedy Un agar uang pembayaran tersebut diserahkan seluruhnya kepada Saksi Jefri Un Banunaek, kemudian Saksi Jemmi Un Banunaek juga meminta kepada Saksi Dedy Un untuk menanyakan kepada Saksi Tony Patulak terkait berapa uang jasa perusahaan yang harus diserahkan kepada Saksi Tony Patulak. Setelah itu, Saksi Dedy Un langsung menghubungi Saksi Tony Patulak dan menyampaikan bahwa uang pembayaran pekerjaan embung Mnelalete akan dibayarkan besok atau lusa, kemudian Saksi Dedy Un menanyakan terkait berapa jumlah uang yang akan menjadi bagian perusahaan, lalu dijawab oleh Saksi Tony Patulak agar terkait uang perusahaan tersebut Saksi Dedy Un kalkulasi sendiri mengingat Saksi Yohanis Y.M. Fanggidae selaku Direktur CV. Belindo Karya juga akan membayar pajak-pajak perusahaan serta biaya operasional lainnya terkait dengan pekerjaan embung Mnelalete, akhirnya setelah dikalkulasi sendiri oleh Saksi Dedy Un, maka Saksi Dedy Un menyampikan kepada Saksi Tony Patulak kalau uang untuk jatah perusahaan adalah sebesar Rp21.500.000,00 untuk 4 (empat) paket pekerjaan mengingat masih ada 3 (tiga) paket pekerjaan selain paket pekerjaan embung Mnelalete yang telah dikerjakan oleh Saksi Dedy Un menggunakan perusahaan CV. Belindo Karya. Setelah itu, Saksi Dedy Un juga menyampikan kepada Saksi Tony Patulak agar uang pembayaran pekerjaan embung Mnelalete nantinya dipotong dengan jatah perusahaan senilai Rp21.500.000,00 agar diserahkan kepada Saksi Jefri Un Banunaek;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 08 September 2016 Saksi Jefri Un Banunaek mendatangi Saksi Yohanis Y.M. Fanggidae di rumah Saksi Tony Patulak. Setelah bertemu Saksi Jefri Un Banunaek bersama-sama dengan Saksi Yohanis Y.M. Fanggidae mendatangi Kantor Cabang Utama (KCU) Bank NTT di Kota Kupang, kemudian Saksi Yohanis Y.M. Fanggidae menuju ke meja

Halaman 16 dari 69 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

costumer service dan meminta agar uang pembayaran jasa pekerjaan embung Mnelalete senilai Rp612.009.300,00 untuk dicairkan seluruhnya kepada Saksi Jefri Un Banunaek, kemudian pihak costumer service Bank NTT KCU Kupang memberikan cek Nomor : BP1101756 tanggal 08 September 2016 untuk mencairkan uang dari rekening giro CV. Belindo Karya senilai Rp612.009.300,00 kepada Saksi Jefri Un Banunaek, setelah itu Saksi Jefri Un Banunaek membawa cek tersebut ke Teller KCU Bank NTT untuk dilakukan pencairan. Namun, karena yang dapat dicairkan oleh pihak KCU Bank NTT hanyalah sebesar Rp300.000.000,00 maka Saksi Jefri Un Banunaek Rekening BCA milik Saksi Jefri Un Banunaek dengan Nomor Rekening 06985040480. Kemudian, uang senilai Rp312.009.300,00 tersebut dipindah bukukan ke dalam rekening Bank BCA milik Saksi Jefri Un Banunaek;

- Bahwa setelah uang senilai Rp300.000.000,00 telah diberikan oleh Saksi Yohanis Y.M. Fanggidae secara tunai/cash kepada Saudara Jefri Un Banunaek dan uang senilai Rp312.009.300,00 juga telah dipindah bukukan kedalam rekening BCA milik Saksi Jefri Un Banunaek, maka Saksi Jefri Un Banunaek langsung mentransferkan sejumlah uang kepada Saksi Tony Patulak senilai Rp21.500.000,00 dan dari Rp21.500.000,00 tersebut Saksi Tony Patulak kembali mentransfer ke rekening Saksi Yohanis Y.M. Fanggidae senilai Rp1.500.000,00 sedangkan sisa uang senilai Rp20.000.000,00 tetap dikuasi oleh Saksi Tony Patulak;
- Bahwa selanjutnya pada sore hari tanggal 08 September 2016 saat Saksi Jemmi Un Banunaek tiba di Kota Kupang dan bertemu dengan Saksi Jefri Un Banunaek di rumah Saksi Jefri Un Banunaek. Saat itu juga Saksi Jefri Un Banunaek langsung menyerahkan uang Rp300.000.000,00 secara cash kepada Saksi Jemmi Un Banunaek, kemudian ada juga sejumlah uang yang Saksi Jefri Un Banunaek serahkan kepada Saksi Jemmi Un Banunaek melalui via transfer ke rekening milik Saksi Osmalinda Oematan sebanyak 6 tahap dengan total Rp80.000.000,00 dengan rincian Rp25.000.000,00 pada tanggal 13 September 2016, Rp2.000.000,00 pada tanggal 14 September 2016, Rp10.000.000,00 pada tanggal 14 September 2016, Rp13.000.000,00 pada tanggal 14 September 2019, Rp10.000.000,00 pada tanggal 15 September 2016, dan Rp20.000.000,00 pada tanggal 21 September 2016. Selain itu, Saksi Jefri Un Banunaek juga membayar biaya sewa alat berat kepada Saksi Blasius Widodo melalui tarikan pemindahan kepada Saksi Blasius Widodo senilai Rp210.000.000,00 pada tanggal 13 September 2016;

Halaman 17 dari 69 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan embung Mnelalete, setelah dilakukan pengujian penentuan permeabilitas (k) oleh Ahli Politeknik Negeri Kupang dengan Surat Tugas Pimpinan PNK No. 1072/PL.23/HK/2018, tanggal 21-08-2018 dan Surat Tugas Pimpinan PNK No. 777a/PL.23/HK/2019, tanggal 22-07-2019, diperoleh hasil :

No	Titik	Permeabilitas (cm/det)	Setandar kedap air (Cm/det)	Keterangan
1	1	1.61×10^{-5}	$\leq 1 \times 10^{-5}$	Tidak memenuhi
2	2	3.23×10^{-5}	$\leq 1 \times 10^{-5}$	Tidak memenuhi
3	3	1.82×10^{-4}	$\leq 1 \times 10^{-5}$	Tidak memenuhi
4	4	1.61×10^{-5}	$\leq 1 \times 10^{-5}$	Tidak memenuhi
5	5	1.82×10^{-4}	$\leq 1 \times 10^{-5}$	Tidak memenuhi

Dengan kesimpulan berdasarkan pengujian pada 5 titik sumur uji, dapat disimpulkan timbunan tanggul tidak memenuhi standar kedap air. Dengan demikian timbunan tanggul tidak kedap air;

Disamping itu, terdapat kekurangan pekerjaan pada beberapa item pekerjaan, antara lain:

No	Uraian Pekerjaan	Stn	Kuantitas Progres 100%	Pemeriksaan	Deviasi
1	2	3	4	5	6=5-4
II	PEKERJAAN TANGGUL				
3	Pekerjaan galian dan timbunan tanah kedap air dengan bantuan alat berat untuk tanggul termasuk perataan, pemadatan dan perapahan	m3	4,477.00	2,870,50	56.609.39
III	PEKERJAAN JARINGAN PIPA				
3	Pekerjaan galian tanah untuk penanaman jaringan pipa distribusi (manual)	m3	60.00	-	60.00
4	Pekerjaan urgan tanah bekas galian pada penanaman pipa distribusi	m3	15.00	-	15.00
7	Pekerjaan pemasangan pipa distribusi MDPE Ø1.25"	m3	500.00	392.50	107.50
IV	PEKERJAAN JARINGAN SPILLWAY				
4	Pekerjaan pemasangan batu kali campuran 1PC:4Psr (pada saluran)	m3	78.00	49.46	28.54

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Samuel A Nggebu bersama-sama dengan Saksi Yohanis Y M Fanggidae, dengan Saksi Jemi Benyamin Un Banunaek, dengan Saksi Jefry Un Banunaek, dengan Saksi Timotius Tapatap terhadap pekerjaan pembangunan embung Mnelalete yang telah melewati batas waktu kontrak dan tanpa adanya proses addendum perpanjangan waktu serta terdapat kekurangan mutu dan kekurangan volume pekerjaan dapat merugikan keuangan negara atau daerah sebesar Rp288.814.972,55,00 (dua

Halaman 18 dari 69 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus delapan puluh delapan juta, delapa ratus empat belas ribu, Sembilan ratus tujuh puluh dua Rupiah, lima puluh lima sen) sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Embung Mnelalete pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2015 oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan NTT Nomor SR-333/PW24/5/2019 tanggal 7 Oktober 2019, dengan rincian sebagai berikut:

- 1 Kontrak Fisik Pekerjaan Pembangunan Embung Mnelalete Desa Mnelalete (Kontrak I Nomor PU.600.602.1/925/XI/2015 dan Kontrak II Nomor PU.600.602.1/222/IV/2016)
 - (1) Realisasi pembayaran pekerjaan 718.595.200,00
 - (2) Nilai Pekerjaan berdasarkan volume dan spesifikasi teknis menurut Ahli Teknik (Lampiran 2) 402.566.492,99
 - (3) Jumlah Kelebihan Pembayaran Pembangunan = (1) - (2) 316.028.707,01
- 2 Pengawasan Teknis Embung Paket II TA 2015, sesuai Kontrak Nomor PU.600.602.1/870/XI/2015 tanggal 5 November 2015 Dana Alokasi Umum (DAU)
 - (1a.) Realisasi pertanggungjawaban pembayaran kontrak (untuk 9 embung) 88.784.950,00
 - (1b.) Pembayaran untuk embung Mnelalete 9.863.056,59
 - (2) Biaya riil pekerjaan pengawasan teknis (Lampiran 3) 8.195.293,80
 - (3) Jumlah Kelebihan Pembayaran Pengawasan = (1b.) - (2) 1.667.762,79
- 3 Jumlah Kelebihan Pembayaran Pekerjaan 1) + 2) 317.696.469,80
- 4 Dikurangi PPN Fisik Pembangunan Embung Mnelalete $((100/110) \times 316.028.707,01) \times 10\%$ (28.729.882,46)
- 5 Dikurangi PPN Pengawasan Embung Mnelalete $((100/110) \times 1.667.762,79) \times 10\%$
Jumlah Kerugian Keuangan Negara 3) - 4) - 5) 288.814.972,55

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang - Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa Ir. Samuel Adrianus Nggebu, selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor : BKD.821.1/92/3/2015 tanggal 11 Mei 2015 dan selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran satuan Kerja Perangkat Daerah tahun anggaran 2015 unit Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah Selatan, Nomor DPPA SKPD : 1.03-01-01-26-01-5-2 tanggal 20 Oktober 2015 serta selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan surat penegasan Nomor : PBJ.04.09.3/3/2015 tanggal 04 Desember 2015 yang di tandatangani Sekertaris Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Drs. Salmun Tabun, M.Si yang pada pokoknya berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2b) huruf b Perpres Nomor : 54 tahun 2010 beserta perubahannya bahwa PPK merupakan Pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa tidak ada personil yang memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai PPK, maka PA/KPA yang bertindak selaku PPK". bersama-sama dengan Saksi Yohanis Y M Fanggidae, dengan Saksi Jemi Benyamin Unbanunaek, dengan Saksi Jefry Un Banunaek, dengan Saksi Timotius Tapatap (masing-masing Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat secara pasti sekitar bulan November tahun 2015 sampai dengan September 2016 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berhak memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 22/KMA/SK/III/2011 tanggal 07 Pebruari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Padang, Pengadilan Negeri Pekanbaru, Pengadilan Negeri Palembang, Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Pengadilan Negeri Serang, Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Banjarmasin, Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan Negeri Samarinda, Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Mataram, Pengadilan Negeri Kupang, Pengadilan Negeri Jayapura, yaitu sebagai orang yang melakukan, atau yang turut melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Samuel A Nggebu dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada 10 November 2015 Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : PU.600.602.1/925/XI/2015 tertanggal 10 November 2015 tentang Kegiatan Pembangunan Embung Mnelalete Desa Mnelalete Kecamatan Amanuban Barat dengan nilai kontak sebesar Rp756.416.000,00. Masa pelaksanaan pekerjaan (kontrak) selama 52 (lima puluh dua) hari kalender dimulai tanggal 10 November 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, dengan

Halaman 20 dari 69 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metode pembayaran senilai pekerjaan yang telah terpasang. Kontrak tersebut ditandatangani oleh Terdakwa Samuel A. Nggebu selaku Pengguna Anggaran (PA) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan yang bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Sdr. Yohanis Y.M. Fanggidae selaku Direktur CV. Belindo Karya;

- Bahwa Terdakwa Samuel A Nggebu selaku PA/KPA berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah oleh Perpres 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 8 Ayat (1) PA memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:

Menetapkan rencana umum pengadaan;

Mengumumkan secara luas rencana umum pengadaan paling kurang di website K/L/D/I;

Menetapkan PPK;

Menetapkan pejabat pengadaan;

Menetapkan panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan;

Menetapkan:

Pemenang pada pelelangan atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau

Pemenang pada seleksi atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi dengan nilai diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Mengawasi pelaksanaan anggaran;

Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat; dan

Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh dokumen pengadaan barang/jasa;

- Bahwa Terdakwa Samuel A Nggebu juga bertindak selaku PPK berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah oleh Perpres 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 11 Ayat (1) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:

Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi:

Spesifikasi teknis barang/jasa;

Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan

Halaman 21 dari 69 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rancangan kontrak

Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa;

Menandatangani kontrak;

Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;

Mengendalikan pelaksanaan kontrak;

Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA;

Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;

Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan

Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Pada Pasal 11 Ayat (2) bahwa selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, PPK dapat:

Mengusulkan kepada PA/KPA:

Perubahan paket pekerjaan; dan/atau

Perubahan jadwal kegiatan pengadaan;

Menetapkan tim pendukung;

Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan

Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia barang/jasa;

- Bahwa selain tugas wewenang sebagai PPK tertuang dalam Pasal 11 Ayat (1), PPK juga memiliki kewenangan lain sebagaimana tertuang dalam Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak, apabila :

Kebutuhan barang / jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak:

- a.1. Berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak mas berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.2. Setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; Penyedia barang/jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

Ayat (2) : Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia barang/jasa :

Jaminan Pelaksanaan dicairkan;

Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia Barang/Jasa atau Jaminan Uang Muka dicairkan;

Penyedia Barang/Jasa membayar denda keterlambatan; dan

Penyedia Barang/Jasa dimasukkan ke dalam daftar hitam;

- Bahwa pada sekitar bulan September 2015 dimulai perencanaan pembangunan embung di Kabupaten Timor Tengah Selatan, diantaranya embung Mnelalete;
- Bahwa untuk melaksanakan pembangunan embung Mnelalete tersebut, ditunjuk Saksi Jakob E. P. Benu selaku PPK Program Pembangunan Embung berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor: PU.600.188.5.58/31/I/2015 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran (Pelaksana Kegiatan) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan, yang isi keputusan tersebut memerintahkan kepada tim perencanaan yang terdiri dari Sdr. Amor H. Kudji, Sdr. Johanis I.D. Naatonis, dan Sdr. Jesua Z. Lopo untuk membuat perencanaan 9 (sembilan) embung di Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam waktu 2 (dua) minggu dengan alasan anggaran pelaksanaan pekerjaan tersebut datang pada akhir tahun anggaran;
- Bahwa sekitar tanggal 20 Oktober 2015, ditetapkan anggaran pembangunan embung 9 (sembilan) embung, termasuk embung Mnelalete yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2015 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan No. 1.030101250152 senilai Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. Yohanis Laos selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Terdakwa Samuel A. Nggebu selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan, sebagai Pelaksanaan

Halaman 23 dari 69 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor : 53 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2015 tanggal 19 Oktober 2015;

- Bahwa setelah gambar rencana pembangunan embung mnelaite selesai dikerjakan kemudian POKJA Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pembangunan Embung Mnelaite melakukan proses pelelangan untuk paket pekerjaan pembangunan embung Mnelaite berdasarkan Surat Keputusan Kepala Unit Pelayanan Pengadaan (ULP) Nomor ULP-TTS/261/X/2015 tanggal 9 Oktober 2015 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Pembangunan Embung Mnelaite. Selanjutnya POKJA ULP melakukan Pengumuman Pascakualifikasi. Kemudian Saksi Dedy Un menghubungi Saksi Tony Patulak yang sebelumnya adalah sebagai Direktur CV. Belindo Karya dengan tujuan meminjam perusahaan CV. Belindo Karya yang telah menjadi milik Saksi Yohanis Y.M. Fanggidae selaku Direktur untuk digunakan memasukkan penawaran pekerjaan embung Mnelaite, kemudian Saksi Tony Patulak menanggapi permintaan Saksi Dedy Un dengan menyuruh Saksi Dedy Un untuk langsung menghubungi Saksi Yohanis Y.M Fanggidae karena Saksi Tony Patulak bukan lagi sebagai Direktur CV. Belindo Karya, kemudian sebelum Saksi Dedy Un menghubungi Saksi Yohanis Y.M. Fanggidae, sekitar bulan Juni 2015 Tony Patulak terlebih dahulu menyampaikan kepada Saksi Yohanis Y.M. Fanggidae kalau Saksi Dedy Un hendak meminjam bendera CV. Belindo Karya untuk memasukkan penawaran pekerjaan di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Selanjutnya sekitar 2 (dua) hari kemudian Saksi Dedy Un menghubungi Saksi Yohanis Y.M. Fanggidae dan meminta kepada Saksi Yohanis Y.M. Fanggidae agar diperbolehkan untuk memasukan penawaran pekerjaan embung Mnelaite atas nama CV. Belindo Karya, dan permintaan Saksi Dedy Un tersebut disetujui oleh Saksi Yohanis Y.M. Fanggidae selaku Direktur CV. Belindo Karya, maka Saksi Dedy Un pada tanggal 23 Oktober 2015 memasukkan penawaran dan mengikuti tender pengadaan pekerjaan embung Mnelaite TA. 2015 dengan menggunakan Akta Kuasa Perusahaan CV. Belindo Karya Nomor : 05 Tanggal 11 Juli 2015. Selanjutnya, pada tanggal 3 November 2015, POKJA ULP Pembangunan Embung Mnelaite melakukan penetapan pemenang sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : POKJA. EMB. MNELAITE/22/ULP-TTS/2015 yang menyatakan bahwa CV. Belindo Karya ditetapkan sebagai pemenang lelang atas kegiatan pembangunan embung Mnelaite;

Halaman 24 dari 69 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui CV. Belindo Karya menjadi pemenang lelang maka Saksi Dedy Un langsung mendatangi Kantor PU Kab. Timor Tengah Selatan untuk mengambil SPPBJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa), tetapi pada saat Saksi Ruth Ninef menyerahkan SPPBJ yang diterbitkan oleh Dinas PU Kab. Timor Tengah Selatan kepada Saksi Dedy Un, saat Saksi Dedy Un menerima SPPBJ tersebut ternyata baru diketahui kalau nama yang berada dalam SPPBJ bukanlah atas nama Saksi Dedy Un selaku Kuasa Direktur CV. Belindo Karya, melainkan atas nama Saksi Yohanis Y. M. Fanggidae selaku Direktur CV. Belindo Karya, karena mengetahui hal tersebut akhirnya Saksi Dedy Un mengembalikan SPPBJ tersebut kepada Saksi Ruth Ninef dan meminta tolong kepada Saksi Ruth Ninef untuk menayakan ke ULP Kabupaten Timor Tengah Selatan apakah nama dalam SPPBJ tersebut dapat berubah menjadi nama dirinya selaku Kuasa Direktur CV. Belindo Karya atau tidak. Setelah itu, 2 hari kemudian Saksi Dedy Un kembali datang ke Kantor Dinas Pekerjaan Umum. Kabupaten Timor Tengah Selatan dan menemui Saksi Ruth Ninef untuk mengecek apakah nama dalam SPPBJ tersebut sudah berubah atau belum. Namun, menurut penjelasan Saksi Ruth Ninef yang telah menayakan ke pihak ULP Kabupaten Timor Tengah Selatan mengatakan kalau nama dalam SPPBJ tersebut sudah tidak dapat berubah lagi menjadi nama Saksi Dedy Un akhirnya pada hari itu juga, bertempat di Kantor Dinas PU Kabupaten Timor Tengah Selatan Saksi Dedy Un langsung menghubungi Saksi Jemmi Un Banunaek melalui telepon dan menceritakan kalau dirinya telah memenangkan tender pekerjaan pembangunan embung Mnelalete TA. 2015 dengan menggunakan Kuasa Direktur CV. Belindo Karya. Namun, Saksi Dedy Un tidak bersedia mengerjakan pekerjaan embung Mnelalete tersebut karena nama dalam SPPBJ bukanlah atas nama dirinya sebagai Kuasa Direktur melainkan atas nama Saksi Yohanis Y.M. Fanggidae selaku Direktur CV. Belindo Karya. Setelah itu, Saksi Dedy Un juga menawarkan kepada Saksi Jemmi Un Banunaek jika berminat untuk mengerjakan pekerjaan embung Mnelalete tersebut, tetapi dengan persyaratan agar Saksi Jemmi Un Banunaek mengganti uang milik Saksi Dedy Un senilai Rp5.000.000,00 yang sebelumnya telah digunakan Saksi Dedy Un untuk membayar jasa pembuatan dokumen penawaran pekerjaan embung Mnelalete, dan setelah mendengar tawaran dari Saksi Dedy Un untuk mengerjakan embung Mnelalete akhirnya Saksi Jemmi Un Banunaek bersedia untuk mengerjakan pekerjaan tersebut dan juga bersedia untuk mengganti uang milik Saksi Dedy Un senilai Rp5.000.000,00;

Halaman 25 dari 69 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi Jemmi Un Banunaek bersedia untuk mengerjakan pekerjaan embung Mnelalete akhirnya Saksi Dedy Un menghubungi Saksi Yohanis Y.M. Fanggidae melalui telepon dan menyampaikan kalau nama dalam SPPBJ untuk pekerjaan pembangunan embung Mnelalete TA. 2015 tersebut bukanlah atas nama dirinya selaku Kuasa Direktur CV. Belindo Karya, melainkan atas nama Saksi Yohanis Y.M. Fanggidae selaku Direktur CV. Beindo Karya, kemudian Saksi Dedy Un mengatakan kepada Saksi Yohanis Y.M. Fanggidae kalau dirinya (Saudara Dedy Un) tidak mau mengerjakan pekerjaan embung Mnelalete, dengan alasan jika nanti pekerjaan akan dibayarkan maka uang pembayaran jasa pekerjaan embung Mnelalete tidak akan masuk ke rekening giro milik Saksi Dedy Un, melainkan akan masuk ke rekening CV. Belindo Karya. Setelah mendengar perkataan dari Saksi Dedy Un akhirnya Saksi Yohanis Y.M. Fanggidae kaget dan kemudian mengatakan “bagaimana Pak Dedy suruh orang buat penawaran tetapi malah nama saya yang muncul dalam SPPBJ”, setelah itu Saksi Dedy Un pun langsung menawarkan kepada Saksi Yohanis Y.M. Fanggidae kalau dirinya memiliki saudara atas nama Saksi Jemmi Un Banunaek yang bersedia untuk mengerjakan pekerjaan embung Mnelalete, apabila Saksi Yohanis Y.M. Fanggidae tidak bersedia mengerjakan pekerjaan embung Mnelalete tersebut, mendengar tawaran dari Saksi Dedy Un akhirnya Saksi Yohanis Y.M. Fanggidae pun menyetujui mempercayakan pembangunan embung Mnelalete untuk dikerjakan oleh Saksi Jemmi Un Banunaek, kemudian keesokan harinya karena belum mendapatkan kepastian dari Saksi Dedy Un terkait dengan pekerjaan embung Mnelalete, Saksi Jemmi Un Banunaek akhirnya mendatangi rumah Saksi Dedy Un dengan tujuan untuk menanyakan terkait kepastian pekerjaan embung Mnelalete tersebut, akhirnya Saksi Dedy Un pada kesempatan itu langsung memberikan nomor handphone Saksi Yohanis Y.M. Fanggidae dengan tujuan agar Saksi Jemmi Un Banunaek langsung berhubungan dengan Saksi Yohanis Y.M. Fanggidae terkait dengan pekerjaan pembangunan embung Mnelalete tersebut. Selain itu, Saksi Dedy Un juga menyampaikan kepada Saksi Jemmi Un Banunaek terkait penyediaan alat berat yang akan digunakan dalam pekerjaan embung Mnelalete agar nantinya Saksi Jemmi Un Banunaek menggunakan alat berat milik UD. Sama Jaya Kupang, mengingat pemilik UD. Sama Jaya Kupang masih memiliki hubungan keluarga dengan Saksi Felicia Budi istri Saksi Jefri Un Banunaek;
- Bahwa selanjutnya pada 10 November 2015 Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor PU.600.602.1/925/XI/2015 tertanggal 10 November 2015 tentang Kegiatan

Halaman 26 dari 69 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Embung Mnelalete Desa Mnelalete Kecamatan Amanuban Barat dengan nilai kontak sebesar Rp756.416.000,00. Masa pelaksanaan pekerjaan (Kontrak) selama 52 (lima puluh dua) hari kalender dimulai tanggal 10 November 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, dengan metode pembayaran senilai pekerjaan yang telah terpasang. Kontrak tersebut ditandatangani oleh Terdakwa Samuel A. Nggebu selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan dan ditandatangani juga oleh Saksi Yohanis Y.M. Fanggaldae selaku Direktur CV. BELINDO KARYA. Serta Surat Perintah Mulai Kerja (SMPK) Nomor: PU.600.009/926/XI/2015 tanggal 10 November 2015 tentang kegiatan pembangunan embung mnelalete di Desa Mnelalete Kecamatan Amanuban Barat yang ditandatangani Terdakwa Samuel A Nggebu;

- Bahwa selain Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor PU.600.602.1/925/XI/2015 tertanggal 10 November 2015 tentang Kegiatan Pembangunan Embung Mnelalete Desa Mnelalete Kecamatan Amanuban Barat dengan nilai kontak sebesar Rp756.416.000,00. Pada tanggal 05 November 2015 dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Jasa Konsultasi (Kontrak) No. PU.600.602.1/870/XI/2015 tanggal 05 November 2015 yang ditandatangani oleh Saksi Jakob EP Benu selaku PPK Jasa Konsultasi pembangunan 9 (sembilan) embung diantara Embung Mnelalete dan Saksi Rani Hendrikus selaku Direktur PT. Siarplan Utama Consultan;
- Bahwa sekitar bulan November 2015 Saksi Jemmi Un Banunaek mendatangi sdr. Mugi Santoso selaku Direktur UD. Sama Jaya Kupang di Kota Kupang, menanyakan alat berat yang akan digunakan untuk pekerjaan embung Mnelalete, namun pada saat itu alat berat milik UD. Sama Jaya Kupang sedang digunakan dalam pekerjaan lain;
- Bahwa sampai dengan akhir bulan November 2015 pekerjaan pembangunan embung Mnelalete belum dilaksanakan karena belum ada alat berat yang dapat digunakan untuk pekerjaan pembangunan embung Mnelalete, dan saat itu Saksi Timotius Tapatap selaku Konsultan Pengawas telah beberapa kali datang ke lokasi pekerjaan embung Mnelalete, yakni sekitar pertengahan bulan November 2015 dan sekitar akhir bulan November 2015 masih belum ada pelaksanaan pekerjaan pembangunan embung Mnelalete. Namun, Saksi Timotius Tapatap juga tidak pernah menerbitkan surat teguran kepada Kontraktor Pelaksana;
- Bahwa selanjutnya Saksi Yohanis Y.M. Fanggaldae mengetahui pekerjaan pembangunan embung Mnelalete belum dikerjakan karena tidak ada alat

Halaman 27 dari 69 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat, kemudian Saksi Yohanis Y.M. Fanggaldae menghubungi Saksi Dedy Un untuk menanyakan mengapa alat berat belum ada di lokasi pekerjaan embung Mnelalete. Selanjutnya, atas pertanyaan tersebut, Saksi Dedy Un menghubungi Saksi Jemmy B Un Banunaek dan Menghubungi Saksi Jefri Un Banunaek agar mencarikan alat berat untuk pekerjaan embung Mnelalete;

- Bahwa sekitar akhir bulan November 2015 atau awal Desember 2015 Saksi Jefri Un Banunaek mendatangi Saksi Blasius Widodo pemilik alat berat di rumah kediamannya di Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara dengan tujuan untuk menyewa 3 alat berat milik Saksi Blasius Widodo yaitu 1 (satu) unit vibroroller, 1 (satu) unit excavator, dan 1 (satu) unit bulldozer;
- Bahwa sekitar tanggal 17 Desember 2015 CV. Belindo Karya mengeluarkan Surat Nomor : 06/CV.BK-UM/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015 perihal permohonan penyelidikan material (tanah), untuk pekerjaan lanjutan pembangunan embung kecil Mnelalete di Kab. Timor Tengah Selatan, kepada Kepala Laboratorium Pengujian dan Bina Teknik Dinas PU Prov. NTT. Dengan hasil sebagaimana tertera dalam Surat Laboratorium Pengujian dan Bina Teknik Dinas PU Prov. NTT Nomor : BPBT.05.06./640/ /XII/2015 tanggal 23 Desember 2015;
- Bahwa benar progres fisik pekerjaan pada tanggal 31 Desember 2015 setelah kontrak pelaksanaan pembangunan embung Mnelalete Tahun 2015 berakhir kondisi lapangan baru mencapai 10% sampai 11%, sehingga terjadi deviasi sebesar 90% kemudian Show Cause Meeting (SCM) oleh Pengawas Pekerjaan yakni Terdakwa Timotius Tapatab dan Terdakwa Samuel Adrianus Nggebu selaku PPK tidak pernah dilakukan ketika terjadi deviasi pekerjaan embung sebesar 90% pada akhir masa kontrak;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Desember 2015, Terdakwa Samuel A. Nggebu selaku PA/KPA menandatangani SPM-LS Nomor PU.600.958.3/717/LS/2015 sebesar Rp88.784.950,00 untuk pembayaran termin (fisik 52,62%) atas Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Embung Paket II Tahun Anggaran 2015 dan untuk Pekerjaan Embung Menelalet sendiri PT. Siarplan Utama Consultan melaporkan kemajuan fisik pekerjaan konstruksi sebesar 20,30 % (dua puluh koma tiga puluh persen) per tanggal 15 Desember 2015;
- Bahwa sekitar tanggal 18 Desember 2015 Saksi Blasius Widodo mengirimkan 1 unit excavator ke lokasi pekerjaan embung Mnelalete, dan pada tanggal 19 Desember 2015 barulah dimulai pekerjaan persiapan pembangunan embung Mnelalete anantara lain pembersihan lahan. Selanjutnya, pada tanggal 20 Desember 2015 dilakukan penggalian yang diawasi oleh Sdr. Edi Nahak (alm).

Halaman 28 dari 69 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian, tanggal 22 Desember 2015 1 (satu) unit bulldozer tiba dilokasi pekerjaan embung Mnelalete;

- Selanjutnya berdasarkan SPM-LS jasa konsultasi pengawasan 9 (sembilan) embung, BUD menerbitkan SP2D-LS Nomor: 7689/LS/TTS tanggal 30 Desember 2015 yang ditujukan kepada PT. Siarplan Utama Konsultan dengan rekening Bank NTT Cabang Utama Kupang sebesar Rp77.485.047,00 (Rp88.784.950,00 dikurangi PPN Rp8.071.359,00 dan PPh Pasal 4 (2) Rp3.228.544,00). Pada tanggal 30 Desember 2015, dana masuk ke rekening PT. Siarplan Utama Konsultan di Bank NTT Nomor rekening 00101.13.002654-9 sebesar Rp77.485.047,00. Selanjutnya pada tanggal 8 Januari 2016, Sdr. Laurensius L. Liru menransfer ke rekening Sdr. Timotius Tapatab di Bank BRI sebesar Rp60.000.000,00. Sisa uang sebesar Rp17.485.047,00 masih berada di dalam rekening PT. Siarplan Utama Konsultan. Dari jumlah pembayaran yang diterima PT. Siar Plan Utama Konsultan sebesar Rp88.784.950,00, untuk jasa konsultasi pengawasan embung Mnelalete sebesar Rp9.863.056,59. Sedangkan, kondisi real di lapangan sampai dengan tanggal 15 Desember 2015 belum ada pekerjaan pada pembangunan embung Mnelalete;
- Bahwa Terdakwa Samuel A Nggebu selaku PA/KPA telah melakukan menyalahgunakan kewewenangan, dengan memberikan persetujuan dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor PU.600.958.3/717/LS/ 2015 tanggal 15 Desember 2015 untuk pembayaran jasa konsultasi pengawasan kepada PT. Siar Plan Utama Konsultan yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan, sehingga bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 sebagaimana yang diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 12 Ayat (2), yaitu belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran;
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2015, alat berat melakukan penggalian area embung atas petunjuk dari Saksi Jemmi Un Banunaek dan Sdr. Edi Nahak (alm) dan pekerjaan penggalian area embung Mnelalete terhenti sejak tanggal 23 Desember 2015;
- Bahwa progres fisik pekerjaan pembangunan embung Mnelalete yang di kerjakan oleh CV. Belindo Karya sampai tanggal 31 Desember 2015 (berakhirnya masa kontrak) sebesar 10% sampai 11%, terhadap kondisi pekerjaan pembangunan embung Mnelalete yang mengalami deviasi sebesar

Halaman 29 dari 69 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90%-89% tersebut, Terdakwa Samuel A Nggebu seharusnya melakukan/memberikan peringatan secara tertulis atau dikenakan ketentuan tentang kontrak kritis dan menyelenggarakan SCM (Show Cause Meeting), dengan kriteria:

Dalam periode I (rencana fisikpelaksanaan 0%-70% dari kotrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar dari 10% dari rencana;

Dalam periode II (rencana fisikpelaksanaan 70% - 100% dari kotrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar dari 5% dari rencana;

Realisasi fisik pelaksanaan 70% - 100% dari kotrak, realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih kurang dari 5% dari rencana dan akan melampaui tahu anggaran berjalan;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah oleh Perpres 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 1 angka 7 bahwa Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Samuel A Nggebu bertentangan dengan Ketentuan Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak, apabila :

Kebutuhan barang / jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak:

a.1. Berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak mas berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;

a.2. Setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;

Penyedia barang/jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

Ayat (2) : Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia barang/jasa :

Jaminan Pelaksanaan dicairkan;

Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia Barang/Jasa atau Jaminan Uang Muka dicairkan;

Halaman 30 dari 69 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyedia Barang/Jasa membayar denda keterlambatan; dan

Penyedia Barang/Jasa dimasukkan ke dalam daftar hitam.

- Bahwa oleh karena Terdakwa Samuel A Nggebu tidak melakukan/memberikan peringatan secara tertulis atau dikenakan ketentuan tentang kontrak kritis dan menyelenggarakan SCM (Show Cause Meeting) dengan memberikan kesempatan atau memutus kontrak sehingga Saksi Jemmi B. Un Banunaek terus melanjutkan pekerjaan pembangunan embung Mnelalete meskipun kontrak berakhir tertanggal 31 Desember 2015;
- Bahwa pada tanggal 05 Januari 2016 1 (satu) unit vibroroller baru tiba dilokasi pekerjaan embung Mnelalete. Bahwa sampai dengan tanggal 11 Januari 2016. Saksi Jemmi B. Un Banunaek belum melakukan pengadaan tukang dan material untuk pekerjaan spillway;
- Bahwa Saksi Jemmi B Unbanunaek tidak memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang kontruksi dalam pekerjaan pembangunan embung Mnelalete, maka dalam setiap tahap pelaksanaan pekerjaan selalu diarahkan oleh Johanis I.D. Natonis selaku Koordinator Pengawas Lapangan Dinas PU Kab. TTS, sedangkan Konsultan Pegawai PT. Siarplan Utama Konsultan tidak pernah bertemu dengan Jemmi Un Banunaek di lokasi pekerjaan embung Mnelalete dan tidak pernah memberikan arahan dalam pelaksanaan pekerjaan selaku Inspektur Pengawas Lapangan pekerjaan embung Mnelalete karena kontrak jasa knsultasi pengawasan telah berakhir sejak tanggal 31 Desember 2015. Disamping itu, tenaga Ahli dari CV. Belindo Karya atas nama Anang Setia yang tertera pada dokumen kontrak tidak pernah datang ke lokasi pekerjaan embung Mnelalete;
- Bahwa dalam pekerjaan pembangunan embung Mnelalete dibutuhkan beberapa macam bahan material dan saat itu mengalami kekurangan bahan material. Selanjutnya Saksi Jemmi B Unbanunaek menghubungi Saksi Jefri Un Banunaek dan menyampaikan adanya kekurangan bahan material. Lalu Saksi Jefri Un Banunaek mengatakan kepada Saksi Jemmi Un Banunaek untuk mengambil bahan material yang dibutuhkan di Toko Bintang Jaya Soe. Kemudian, Saudara Jemmi Un Banunaek mendatangi Sdri. Aci Mery pemilik Toko Bintang Jaya Soe dan mengambil bahan material yang dibutuhkan senilai Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah). Setelah mengambil bahan material tersebut kemudian Saudara Jefri Un Banunaek meminta kepada Saksi Felecia Budi untuk membayar bahan material yang diambil oleh Jemmi Un Banunaek kepada Sdri Aci Mery pemilik Toko Bintang Jaya Soe;

Halaman 31 dari 69 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi Jemmi B Un Banunaek selaku pelaksana pekerjaan melanjutkan pekerjaan pembangunan embung Mnelalete hingga bulan Februari 2016;
- Bahwa kemudian sekitar akhir Januari 2016 atau awal Februari 2016 Saksi Jemmi Un Banunaek menyuruh Sdr. Edi Nahak (alm) untuk membuat surat permohonan PHO, setelah Surat Permohonan PHO tersebut selesai dibuat oleh Edi Nahak maka Jemmi Un Banunaek pada tanggal 01 Februari 2016 mengirimkan Surat Permohonan PHO atas nama CV. Belindo Karya Nomor : 08/PHO/CV.BK/II/2016 tanggal 01 Februari 2016 yang ditujukan kepada Terdakwa Samuel A. Nggebu selaku PPK Pembangunan Embung Mnelalete tanpa melampirkan shop drawing, asbuild drawing, back up data serta data visual 0%, 50%, hingga 100% pembangunan embung Mnelalete;
- Bahwa Terdakwa Samuel A. Nggebu selaku PPK Pembangunan Embung Mnelalete pada tanggal 09 Februari 2016 kembali melakukan perbuatan melawan hukum dengan menerbitkan Surat Nomor : 77/PPK/SD.PU/II/2016 tanggal 09 Februari 2016 perihal Pelaksanaan Pemeriksaan hasil Pekerjaan Pembangunan Embung Mnelalete TA. 2015, yang ditujukan kepada Panitia Serah Terima Pekerjaan (PHO/FHO) Bidang Sumber Daya Air Dinas PU Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Surat Permohonan PHO yang diajukan oleh Saksi Jemmi B Un Banunaek yang ditandatangani oleh Saksi Yohanis Ym Fanggidae tidak ditembuskan kepada PT. Siarplan Utama Konsultan selaku Konsultan Pengawas Pekerjaan Embung Mnelalete sehingga pada saat dilakukan pemeriksaan fisik pekerjaan oleh Tim PHO di lokasi pekerjaan embung Mnelalete tidak dihadiri oleh pihak dari Konsultan Pengawas;
- Bahwa selanjutnya atas dasar surat pelaksanaan pemeriksaan hasil pekerjaan embung Mnelalete dari Terdakwa Samuel A. Nggebu selaku PPK kepada Panitia PHO tersebut, pada tanggal 10 Februari 2016 Panitia Serah Terima Pekerjaan PHO dengan di dampingi oleh Inspektorat Kabupaten Timor Tengah Selatan melakukan pemeriksaan fisik hasil pekerjaan dengan dihadiri oleh Saksi Jemmi Un Banunaek dan Sdr. Edi Nahak (alm), namun pada saat Panitia Serah Terima Pekerjaan (PHO) yang didampingi oleh Inspektorat Kabupaten Timor Tengah Selatan turun ke lokasi pekerjaan embung Mnelalete untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan, dan pada saat itu Panitia PHO hanya melakukan pemeriksaan dan pengukuran dengan menggunakan back up data (belum ditandatangani oleh Direktur CV. Belindo Karya, Konsultan Pengawas dan Tenaga Teknis Dinas) yang baru saja diserahkan oleh Saksi

Halaman 32 dari 69 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jemmi Un Banunaek dan Sdr. Edi Nahak (alm) di Kantor Dinas PU Kab. TTS sesaat sebelum panitia PHO turun ke lokasi pemeriksaan hasil pekerjaan embung Mnelalete dan RAB yang terdapat dalam kontrak jasa konstruksi sebagai acuan dalam melakukan pemeriksaan, sedangkan untuk asbuild drawing dan data visual 0%, 50% dan 100% dari pihak kontraktor pelaksana dalam pekerjaan embung Menelalet TA. 2015 belum disiapkan oleh Saksi Jemmi B Unbanunaek;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan fisik pekerjaan oleh Panitia Serah Terima PHO, maka hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Untuk Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor: 069/PAN.PHO-FHO/PU.TTS/II/2016 tanggal 10 Februari 2016. Kemudian pada hari yang sama tanggal 10 Februari 2016 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Tahap Pertama (PHO) Nomor: PU.600.772/62.G/II/2016 tanggal 10 Februari 2016 hasil pekerjaan embung Mnelalete TA. 2015 diserahkan oleh CV. Belindo Karya kepada Terdakwa Samuel A. Nggebu selaku PPK Bidang Sumber Daya Air Dinas PU Kab. TTS yang ditandatangani oleh Saksi Yohanis YM Faggidae dan Terdakwa Samuel A Nggebu;
- Bahwa setelah serah terima pekerjaan tahap pertama (PHO) dilaksanakan barulah Saksi Jemmi Un Banunaek bersama-sama dengan Sdr. Edi Nahak (alm) melengkapi dokumen-dokumen pekerjaan embung Mnelalete seperti asbuild drawing dan data visual 0%, 50% dan 100% pekerjaan embung Mnelalete TA. 2015 guna kepentingan pembayaran pekerjaan jasa konstruksi pekerjaan embung Mnelalete TA. 2015;
- Bahwa proses pembayaran jasa konstruksi pekerjaan embung Mnelalete yang berlarut-larut dan belum terbayar, maka Saksi Jemmi Un Banunaek sekitar bulan Maret 2016 menghubungi Saksi Jefri Un Banunaek yang saat itu sebagai Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur dan menyampaikan terkait proses pembayaran pekerjaan embung Mnelalete TA. 2015 yang belum dibayar, setelah mendapat informasi terkait dengan pembayaran pekerjaan embung Mnelalete yang berlarut-larut, maka sekitar bulan Mei 2016 Saksi Jefri Un Banunaek menghubungi Terdakwa Samuel A. Nggebu selaku Kepala Dinas PU Kab. Timor Tengah Selatan yang juga selaku PA merangkap PPK dalam Pekerjaan Embung Mnelalete TA. 2015 guna menanyakan terkait proses pembayaran pekerjaan embung Mnelalete TA. 2015, dan kemudian saat itu dijawab oleh Terdakwa Samuel A. Nggebu bahwa proses pembayaran pekerjaan embung Mnelalete TA. 2015 sempat ada masalah karena adanya pergantian jabatan struktural dalam internal Dinas PU Kab. TTS dan saat ini

Halaman 33 dari 69 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses pembayaran pekerjaan embung Mnelalete TA. 2015 sendiri sedang dalam proses;

- Bahwa karena pekerjaan embung Mnelalete TA. 2015 tersebut baru diselesaikan pekerjaannya oleh Saksi Jemmi Un Banunaek pada 10 Februari 2016 dan tidak dapat dibayarkan jasa konstruksinya menggunakan anggaran tahun 2015, sehingga Terdakwa Samuel A. Nggebu selaku PA kembali memasukkan pekerjaan embung Mnelalete TA. 2015 kedalam RKA-P (Rencana Kerja Anggaran Perubahan) TA. 2016 Dinas PU Kab. TTS Nomor: 1.030101260152 tanggal 18 Agustus 2016, kemudian disetujui oleh Tim TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) Kab. TTS dan DPRD Kab. TTS untuk kembali dianggarkan ke dalam APBD Perubahan Kab. TTS TA. 2016, yang selanjutnya dituangkan dalam DPPA TA. 2016 Dinas PU Kab. TTS dengan No. 1.030101260152 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp756.416.000,00. Kemudian, atas dasar Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Untuk Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor: 069/PAN.PHO-FHO/PU.TTS/II/2016 tanggal 10 Februari 2016. Kemudian pada hari yang sama tanggal 10 Februari 2016 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Tahap Pertama (PHO) Nomor: PU.600.772/62.G/II/2016 tanggal 10 Februari 2016 dan Surat Perjanjian Kontrak Luncuran Pembangunan Embung Mnelalete Nomor PU.600.602.1/222/IV/2016 tanggal 20 April 2016. Kemudian, Terdakwa Samuel A. Nggebu memerintahkan Saksi Lasarus Bana selaku Bendahara Pengeluaran Dinas PU Kab. TTS mengeluarkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor : PU.600.958.3/207/LS/2016 tanggal 25 Agustus 2016 dengan jumlah permintaan pembayaran senilai Rp718.595.200,00 kepada CV. Belindo Karya atas sepengetahuan Saksi Daniel A. Liu selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), yang ditujuk oleh Terdakwa Samuel A. Nggebu selaku Pengguna Anggaran Dinas PU Kab. TTS, kemudian Terdakwa Samuel A. Nggebu selaku Pengguna Anggaran Dinas PU Kab. TTS menindak lanjuti SPP tersebut dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor: PU.600.958.3/208/LS/2016 tanggal 25 Agustus 2016 dengan nilai Rp640.202.997,00 setelah dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan sebesar 4% dengan nilai Rp13.065.367,00 dan pemotongan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% dengan nilai Rp65.326.836,00 yang kemudian ditujukan kepada Dinas Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD);
- Bahwa setelah dilakukan penelitian dokumen SPM oleh DPKAD maka Saksi Yohanis Laos selaku BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana

Halaman 34 dari 69 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SP2D) Nomor 3179/LS/TTS tanggal 07 September 2016 yang membayarkan pembayaran pekerjaan embung Mnelalete TA. 2015 kepada CV. Belindo Karya ke Rekening Giro Nomor : 001.01.13.008200-9 pada Bank NTT Cabang Utama Kupang senilai Rp640.202.997,00 kemudian saat dilakukan pembayaran tersebut ternyata pihak Bank NTT melakukan pemotongan pembayaran senilai Rp28.193.697,00 yang kemudian disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah berdasarkan Surat Dinas PU Kab. TTS Nomor: PU.600.927/607.N/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016 perihal penyetoran denda keterlambatan yang ditandatangani oleh Sdr. Nahesyon A. Koy selaku Kasubag Keuangan dan Perlengkapan Dinas PU. Kab. TTS, sehingga jumlah pembayaran jasa pekerjaan embung Mnelalete TA. 2015 yang dibayarkan ke rekening giro CV. Belindo Karya yakni senilai Rp612.009.300,00 yang masuk kedalam rekening giro CV. Belindo Karya pada tanggal 07 September 2016;

- Bahwa beberapa hari sebelum pembayaran pekerjaan embung Mnelalete dibayarkan ke rekening giro perusahaan CV. Belindo Karya, Saksi Jemmi Un Banunaek menghubungi Saksi Dedy Un dengan tujuan agar Saksi Dedy Un menyampaikan kepada Saksi Tony Patulak kalau dokumen pencairan telah berada di bagian keuangan dan telah siap untuk dicairkan besok atau lusa ke dalam rekening giro CV. Belindo Karya. Selain itu, Saksi Jemmi Un Banunaek menyampaikan kepada Saksi Dedy Un agar uang pembayaran tersebut diserahkan seluruhnya kepada Saksi Jefri Un Banunaek, kemudian Saksi Jemmi Un Banunaek juga meminta kepada Saksi Dedy Un untuk menanyakan kepada Saksi Tony Patulak terkait berapa uang jasa perusahaan yang harus diserahkan kepada Saksi Tony Patulak. Setelah itu, Saksi Dedy Un langsung menghubungi Saksi Tony Patulak dan menyampaikan bahwa uang pembayaran pekerjaan embung Mnelalete akan dibayarkan besok atau lusa, kemudian Saksi Dedy Un menanyakan terkait berapa jumlah uang yang akan menjadi bagian perusahaan, lalu dijawab oleh Saksi Tony Patulak agar terkait uang perusahaan tersebut Saksi Dedy Un kalkulasi sendiri mengingat Saksi Yohanis Y.M. Fanggidae selaku Direktur CV. Belindo Karya juga akan membayar pajak-pajak perusahaan serta biaya operasional lainnya terkait dengan pekerjaan embung Mnelalete, akhirnya setelah dikalkulasi sendiri oleh Saksi Dedy Un, maka Saksi Dedy Un menyampikan kepada Saksi Tony Patulak kalau uang untuk jatah perusahaan adalah sebesar Rp21.500.000,00 untuk 4 (empat) paket pekerjaan mengingat masih ada 3 (tiga) paket pekerjaan selain paket pekerjaan embung Mnelalete yang telah dikerjakan oleh Saksi Dedy Un menggunakan perusahaan CV. Belindo Karya. Setelah itu,

Halaman 35 dari 69 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Dedy Un juga menyampikan kepada Saksi Tony Patulak agar uang pembayaran pekerjaan embung Mnelalete nantinya dipotong dengan jatah perusahaan senilai Rp21.500.000,00 agar diserahkan kepada Saksi Jefri Un Banunaek;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 08 September 2016 Saksi Jefri Un Banunaek mendatangi Saksi Yohanis Y.M. Fanggal di rumah Saksi Tony Patulak. Setelah bertemu Saksi Jefri Un Banunaek bersama-sama dengan Saksi Yohanis Y.M. Fanggal mendatangi Kantor Cabang Utama (KCU) Bank NTT di Kota Kupang, kemudian Saksi Yohanis Y.M. Fanggal menuju ke meja costumer service dan meminta agar uang pembayaran jasa pekerjaan Embung Mnelalete senilai Rp612.009.300,00 untuk dicairkan seluruhnya kepada Saksi Jefri Un Banunaek, kemudian pihak costumer service Bank NTT KCU Kupang memberikan cek Nomor : BP1101756 tanggal 08 September 2016 untuk mencairkan uang dari rekening giro CV. Belindo Karya senilai Rp612.009.300,00 kepada Saksi Jefri Un Banunaek, setelah itu Saksi Jefri Un Banunaek membawa cek tersebut ke Teller KCU Bank NTT untuk dilakukan pencairan. Namun, karena yang dapat dicairkan oleh pihak KCU Bank NTT hanyalah sebesar Rp300.000.000,00 maka Saksi Jefri Un Banunaek rekening BCA milik Saksi Jefri Un Banunaek dengan Nomor Rekening 06985040480. Kemudian, uang senilai Rp312.009.300,00 tersebut dipindah bukukan ke dalam rekening Bank BCA milik Saksi Jefri Un Banunaek;
- Bahwa setelah uang senilai Rp300.000.000,00 telah diberikan oleh Saksi Yohanis Y.M. Fanggal secara tunai/cash kepada Saudara Jefri Un Banunaek dan uang senilai Rp312.009.300,00 juga telah dipindah bukukan kedalam rekening BCA milik Saksi Jefri Un Banunaek, maka Saksi Jefri Un Banunaek langsung mentransferkan sejumlah uang kepada Saksi Tony Patulak senilai Rp21.500.000,00 dan dari Rp21.500.000,00 tersebut Saksi Tony Patulak kembali mentransfer ke rekening Saksi Yohanis Y.M. Fanggal senilai Rp1.500.000,00 sedangkan sisa uang senilai Rp20.000.000,00 tetap dikuasi oleh Saksi Tony Patulak;
- Bahwa selanjutnya pada sore hari tanggal 08 September 2016 saat Saksi Jemmi Un Banunaek tiba di Kota Kupang dan bertemu dengan Saksi Jefri Un Banunaek di rumah Saksi Jefri Un Banunaek. saat itu juga Saksi Jefri Un Banunaek langsung menyerahkan uang Rp300.000.000,00 secara cash kepada Saksi Jemmi Un Banunaek, kemudian ada juga sejumlah uang yang Saksi Jefri Un Banunaek serahkan kepada Saksi Jemmi Un Banunaek melalui via transfer ke rekening milik Saksi Osmalinda Oematan sebanyak 6 tahap

Halaman 36 dari 69 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan total Rp80.000.000,00 dengan rincian Rp25.000.000,00 pada tanggal 13 September 2016, Rp2.000.000,00 pada tanggal 14 September 2016, Rp10.000.000,00 pada tanggal 14 September 2016, Rp13.000.000,00 pada tanggal 14 September 2019, Rp10.000.000,00 pada tanggal 15 September 2016, dan Rp20.000.000,00 pada tanggal 21 September 2016. Selain itu, Saksi Jefri Un Banunaek juga membayar biaya sewa alat berat kepada Saksi Blasius Widodo melalui tarikan pemindahan kepada Saksi Blasius Widodo senilai Rp210.000.000,00 pada tanggal 13 September 2016;

- Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan embung Mnelaete, setelah dilakukan pengujian penentuan permeabilitas (k) oleh Ahli Politeknik Negeri Kupang dengan Surat Tugas Pimpinan PNK No. 1072/PL.23/HK/2018, tanggal 21-08-2018 dan Surat Tugas Pimpinan PNK No. 777a/PL.23/HK/2019, tanggal 22-07-2019, diperoleh hasil :

No	Titik	Permeabilitas (cm/det)	Setandar (Cm/det)	kedap air	Keterangan
1	1	1.61×10^{-5}	$\leq 1 \times 10^{-5}$		Tidak memenuhi
2	2	3.23×10^{-5}	$\leq 1 \times 10^{-5}$		Tidak memenuhi
3	3	1.82×10^{-4}	$\leq 1 \times 10^{-5}$		Tidak memenuhi
4	4	1.61×10^{-5}	$\leq 1 \times 10^{-5}$		Tidak memenuhi
5	5	1.82×10^{-4}	$\leq 1 \times 10^{-5}$		Tidak memenuhi

Dengan kesimpulan berdasarkan pengujian pada 5 titik sumur uji, dapat disimpulkan timbunan tanggul tidak memenuhi standar kedap air. Dengan demikian timbunan tanggul tidak kedap air;

Disamping itu, terdapat kekurangan pekerjaan pada beberapa item pekerjaan, antara lain:

No	Uraian Pekerjaan	Stn	Kuantitas Progres 100%	Pemeriksaan	Deviasi
1	2	3	4	5	6=5-4
II	PEKERJAAN TANGGUL				
3	Pekerjaan galian dan timbunan tanah kedap air dengan bantuan alat berat untuk tanggul termasuk perataan, pemadatan dan peraphan	m3	4,477.00	2,870.50	56.609.39
III	PEKERJAAN JARINGAN PIPA				
3	Pekerjaan galian tanah untuk penanaman jaringan pipa distribusi (manual)	m3	60.00	-	60.00
4	Pekerjaan urgan tanah bekas galian pada penanaman pipa distribusi	m3	15.00	-	15.00
7	Pekerjaan pemasangan pipa distribusi MDPE Ø1.25"	m3	500.00	392.50	107.50
IV	PEKERJAAN JARINGAN SPILLWAY				
4	Pekerjaan pemasangan batu kali campuran 1PC:4Psr (pada	m3	78.00	49.46	28.54

Halaman 37 dari 69 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG



saluran)

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Samuel A Nggebu bersama-sama dengan Saksi Yohanis Y M Fanggidae, dengan Saksi Jemi Benyamin Un Banunaek, dengan Saksi Jefry Un Banunaek, dengan Saksi Timotius Tapatap terhadap pekerjaan pembangunan embung Mnelalete yang telah melewati batas waktu kontrak dan tanpa adanya proses addendum perpanjangan waktu serta terdapat kekurangan mutu dan kekurangan volume pekerjaan dapat merugikan keuangan negara atau daerah sebesar Rp288.814.972,55,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta, delapan ratus empat belas ribu, Sembilan ratus tujuh puluh dua Rupiah, lima puluh lima sen) sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Embung Mnelalete pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2015 oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan NTT Nomor SR-333/PW24/5/2019 tanggal 7 Oktober 2019, dengan rincian sebagai berikut:

1 Kontrak Fisik Pekerjaan Pembangunan Embung Mnelalete Desa Mnelalete (Kontrak I Nomor PU.600.602.1/925/XI/2015 dan Kontrak II Nomor PU.600.602.1/222/IV/2016)		
(1)	Realisasi pembayaran pekerjaan	718.595.200,00
(2)	Nilai Pekerjaan berdasarkan volume dan spesifikasi teknis menurut Ahli Teknik (Lampiran 2)	402.566.492,99
(3)	Jumlah Kelebihan Pembayaran Pembangunan = (1) - (2)	316.028.707,01
2 Pengawasan Teknis Embung Paket II TA 2015, sesuai Kontrak Nomor PU.600.602.1/870/XI/2015 tanggal 5 November 2015 Dana Alokasi Umum (DAU)		
(1a.)	Realisasi pertanggungjawaban pembayaran kontrak (untuk 9 embung)	88.784.950,00
(1b.)	Pembayaran untuk embung Mnelalete	9.863.056,59
(2)	Biaya riil pekerjaan pengawasan teknis (Lampiran 3)	8.195.293,80
(3)	Jumlah Kelebihan Pembayaran Pengawasan = (1b.) - (2)	1.667.762,79
3	Jumlah Kelebihan Pembayaran Pekerjaan 1) + 2)	317.696.469,80
4	Dikurangi PPN Fisik Pembangunan Embung Mnelalete ((100/110) x 316.028.707,01) x 10%	(28.729.882,46)
5	Dikurangi PPN Pengawasan Embung Mnelalete ((100/110) x 1.667.762,79) x 10%	
	Jumlah Kerugian Keuangan Negara 3) - 4) - 5)	288.814.972,55
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal		

- 3 Jo. Pasal 18 Undang - Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidananya Nomor PDS-08/TTS/Ft.1/10/2019 yang dibacakan pada persidangan tanggal 10 Maret 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Samuel Adrianus Nggebu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa Ir. Samuel Adrianus Nggebu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa Ir. Samuel Adrianus Nggebu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan subsidiair;
4. Menghukum Terdakwa Ir. Samuel Adrianus Nggebu oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan;
5. Menghukum Terdakwa Ir. Samuel Adrianus Nggebu untuk membayar denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6(enam) bulan;
6. Menetapkan supaya Terdakwa Ir. Samuel Adrianus Nggebu ditahan di dalam RUTAN sejak putusan pidana ini dibacakan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) Satu (1) Jepitan Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik, Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Metode e-Lelang (Umum/Pemilihan Langsung) dengan Pascakualifikasi Ver 1.1, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - 2) Satu (1) Jepitan Dokumen Pengadaan Nomor POKJA.EMB.MNELALETE/11/PU-TTS/2015 Tanggal 23 Oktober 2015 Untuk Pembangunan Embung Mnelalete;
 - 3) Satu (1) Jepitan Dokumen Penawaran Progam Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya Tanggal 21 Oktober 2015 CV. TEGEL MERDEKA yang dicetak dari Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) (Lelang Pertama);
 - 4) Satu (1) Jepitan Dokumen Penawaran Progam Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya Tanggal 28 Oktober 2018 CV. TEGEL MERDEKA yang dicetak dari Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) (Lelang Kedua);

Halaman 39 dari 69 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Satu (1) Jepitan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor: POKJA.EMB.MNELALETE/11/PU-TTS/2015 Tanggal 23 Oktober 2015 yang dicetak dari Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE);
- 6) Satu (1) Jepitan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor: POKJA.EMB.MNELALETE/21/PU-TTS/2015 Tanggal 03 November 2015 yang dicetak dari Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE);
- 7) Satu (1) Jepitan Surat Penawaran dari CV. BELINDO KARYA Nomor : 018/CV-BK/X/2015 Tanggal 28 Oktober 2015 yang di cetak dari Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE);
- 8) Satu (1) Foto Copy Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor : ULP-TTS/261/X/2015 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Pembangunan Embung Mnelalete Tahun Anggaran 2015 Tanggal 09 Oktober 2015;
- 9) Satu (1) Jilid Asli Surat Perjanjian Jasa Kontruksi (Kontrak) Pekerjaan Pembangunan Embung Mnelalete Nomor : PU.600.602.1/925/XI/2015 Tanggal 10 November 2015, CV. BELINDO KARYA;
- 10) Satu (1) Jilid Asli Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor PU.600.602.1/222/IV/2016 Tanggal 20 April 2018;
- 11) Satu (1) Jilid Foto Copy Surat Perjanjian Jasa Konsultasi (Kontrak) Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya TA. 2015 Nomor : PU.600.602.1/870/XI/2005 Tanggal 05 November 2015, PT SIARPLAN UTAMA KONSULTAN;
- 12) Satu (1) Jilid Foto Copy Harga Perkiraan Sendiri (HPS) TA. 2015;
- 13) Satu (1) Jepitan Foto Copy Gambar Rencana Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai Danau dan Sumber Daya Air Lainnya;
- 14) Satu (1) Jepitan Asli Surat Tanda Setoran (STS) sebesar Rp28.193.697,00 (dua puluh delapan juta seratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah) atas nama CV. BELINDO KARYA Kepada Rekening Kas Umum Daerah TTS Nomor 008.01.04.000000-3 melalui Bank NTT Cabang Soe;
- 15) Satu (1) Jilid Foto Copy Hasil Pengujian Material (Tanah) di Laboratorium pengujian yang dibuat untuk CV. Belindo Karya Tanggal 23 Desember 2015;
- 16) Satu (1) Jilid Foto Copy Data Visual 0%, 50% dan 100% Tahun Anggaran 2015 CV. Belindo Karya;

Halaman 40 dari 69 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) Satu (1) Jilid Foto Visual Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Embung Mnelalete PT. SIARPLAN UTAMA CONSULTAN;
- 18) Satu (1) Rekanan Data Visual Kondisi Pekerjaan Clering dan Galian 0% dll Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Embung Mnelalete Tahun 2015 PT. SIARPLAN UTAMA CONSULTAN;
- 19) Satu (1) Jilid Foto Copy Catatan Material dan Rekanan Volume Lapangan Pembangunan Embung Mnelalete Konsultan Pengawas, PT. SIARPLAN UTAMA CONSULTAN;
- 20) Satu (1) Jilid Foto Copy Laporan Mingguan (Minggu Ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14) Pengawasan Embung II TA. 2015;
- 21) Satu (1) Jilid Foto Copy Rekanan Laporan Mingguan Preode November, Desember, Januari dan Pebruari dan Maret TA. 2015;
- 22) Satu (1) Jilid Foto Copy Laporan Bulanan Periode November, Desember, Januari dan Februari Pekerjaan Pengawasan Embung Paket II TA. 2015, Lokasi Desa Mnelalete Kabupaten TTS;
- 23) Satu (1) Jilid Foto Copy Rekanan Laporan Bulanan Periode November, Desember, Januari, Februari, dan Maret Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Embung Mnelalete Tahun 2015;
- 24) Satu (1) Jilid Foto Copy Berita Acara Serah Terima Pertama Provisional Hand Over (PHO) Nomor : PU.600.772/62.G/1/2016 Tanggal 10 Februari 2016 CV. BELINDO KARYA;
- 25) Satu (1) Buku Asli Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya, Pekerjaan Pembangunan Embung Mnelalete, Monthly Certificate No. 03 CV. BELINDO KARYA;
- 26) Satu (1) Buku Asli Bill Off Quantity (BOQ) Pembangunan Embung Mnelalete TA. 2015;
- 27) Satu (1) Satu Batang Pipa Paralon Ukuran 2 (dua) Dim Panjang Kurang Lebih 2 (dua) Meter;
- 28) Satu (1) Buah Buku Tamu di Lokasi Embung Mnelalete;
- 29) Satu (1) Buah Papan Proyek Embung Mnelalete;
- 30) Satu (1) Jepitan Rekening Koran Bank BRI Unit Hayam Wuruk Soe Nomor : 3498-01-036406-53-1 Periode Bulan 16 Januari 2015 sampai dengan 30 Desember 2015;
- 31) Satu (1) Jepitan Rekening Koran Bank BRI Unit Hayam Wuruk Soe Nomor : 3498-01-036406-53-1 Periode Bulan 04 November 2015 sampai dengan 30 November 2016;

Halaman 41 dari 69 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32) Satu (1) Jepitan Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3179/LS/TTS Tanggal 7 September 2016 Kepada CV. BELINDO KARYA Untuk Pembayaran Fisik 100% Pekerjaan Pembangunan Embung Mnelalete Beserta Data Dukung Terkait;
- 33) Satu (1) Jepitan Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2015 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- 34) Satu (1) Jepitan (41 Lembar) Rekening Koran Bank BCA Kupang Nomor : 698.504.0480 Periode Bulan 1 Desember 2015 sampai dengan 31 Desember 2016;
- 35) Satu (1) Jepitan Rekening Koran Bank BCA Kupang Nomor : 698.504.0480 Periode Bulan 01 September 2016 sampai dengan 31 Desember 2016;
- 36) Satu (1) Jepitan Asli Surat Kuasa Nomor : 05;
- 37) Satu (1) Lembar Asli Rekening Koran Tanggal 01 September 2016 sampai dengan 30 September 2016;
- 38) Satu (1) Lembar Foto Copy Berwarna Slip Penyetoran Ke Bank BCA Kupang No. 698.50404.80 atas nama Jefri Un Banunaek Tanggal 8 September 2016 senilai Rp312.000.000,00;
- 39) Foto Copy Berwarna Cek No. BP. 1101756 Tanggal 08 September 2016 senilai Rp612.009.300,00;
- 40) 1 (Satu) Jepitan Asli Back Up Date Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Embung Mnelalete PT. SIARPLAN UTAMA;
- 41) 1 (Satu) Jepitan Asli Potongan P1/4.3 Skala 1 : 200;
- 42) 1 (Satu) Jepitan Asli Perhitungan Pekerjaan Tanah Untuk Embung Mnelalete Tahun 2015;
- 43) 1 (Satu) Lembar Asli Rekapitulasi Presentase Fisik Pengawasan Pembangunan Embung Tahun 2015 Nilai Kontrak Per Paket, Fisik Per Paket Pekerjaan Pengawasan Embung Kab. TTS 2015;
- 44) 1 (Satu) Jepitan Foto Copy Screenshot Kiriman TTD atas nama Yehezkiel Ndun;
- 45) 1 (Satu) Jepitan Foto Copy Asbuild Drawing Pekerjaan Embung Mnelalete TA. 2015;
- 46) 1 (Satu) Jepitan Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor : PU.600.188.5.58/336/2015 Tentang Penunjukan Pelaksana Tanggal 29 Juli 2015;

Halaman 42 dari 69 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47) 1 (Satu) Lembar Asli Rekening Koran Giro Periode : 01 September 2016 sampai dengan 30 September 2016;
- 48) 1 (Satu) Lembar Rekening Koran Bank BRI atas nama Thimotius Tapatap Periode 01-01-2016 sampai dengan 31-01/2016;
- 49) 1 (Satu) Lembar Rekening Koran Bank BRI atas nama Thimotius Tapatap Periode 01-02-2016 sampai dengan 29-02-2016;
- 50) 1 (Satu) Lembar Rekening Koran Bank BRI atas nama Thimotius Tapatap Periode 01-03-2016 sampai dengan 31-03-2016;
- 51) 1 (Satu) Jepitan Foto Copy Back Up Data Pekerjaan Pembangunan Embung Mnelalete TA. 2015 Pelaksana CV. Belindo Karya;
- 52) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat Permohonan PHO Nomor : 08/PHO/CV.BK/II/2016 Tanggal 01 Februari 2016;
- 53) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat Penegasan Nomor : PBJ.0409.3/3/2015 Tanggal 04 Desember 2015;
- 54) 1 (Satu) Lembar Asli Surat Permohonan PHO Nomor : 08/PHO/CV. BK/II/2016 Tanggal 01 Februari 2016;
- 55) 1 (Satu) Jepitan Foto Copy Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP SKPD) Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan TA. 2018 Nomor RKAP SKPD : 1.03 01 01 26 01 5 2 Tanggal 14 September 2018;
- 56) 1 (Satu) Jepitan Foto Copy Surat Tanda Setoran (STS) Bank NTT Cabang Soe Nomor Rekening 008.01.04.000000-3 Tanggal 07 September 2016;
- 57) 1 (Satu) Jepitan Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. TTS Nomor : PU.600.188.5.58/30/I/2016 Tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/ Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran (Pelaksana Kegiatan) Pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. TTS TA. 2016 Tanggal 21 Januari 2016;
- 58) 1 (Satu) Jepitan Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor : PU.600.188.5.58/701.C/2015 Tentang Penunjukan Pembentukan Panitia Serah Terima Pekerjaan (PHO/FHO) Tanggal 15 Oktober 2015;
- 59) 1 (Satu) Lembar Asli Slip Kiriman Uang Bank NTT Dari L. Liu Kepada Rek. Bank BRI atas nama Thimotius Tapatap Sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) Tanggal 8 Januari 2018;
- 60) 1 (Satu) Jepitan Asli Rekening Koran Giro Bank NTT Nomer Rekening 001 01.13.002654-9 atas nama PT. SIARPLAN UTAMA KONSULTAN

Halaman 43 dari 69 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Periode 01 Januari 2015 S/D 31 Desember 2015 Dan Periode 01 Januari 2016 sampai dengan 15 Januari 2016;

- 61) 1 (Satu) Lembar Surat Permohonan Data Tanggal 8 Januari 2016;
- 62) 1 (Satu) Jilid Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) TA. 2015 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten TTS;
- 63) 1 (Satu) Jilid Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) TA. 2015 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten TTS;
- 64) 1 (Satu) Jilid Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) TA. 2016 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten TTS;
- 65) 1 (Satu) Jilid Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA – SKPD) Terhadap Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2016 Dinas Pekerjaan Umum;
- 66) 1 (Satu) Lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : PU.600.958.3/717/LS/2015 Kepada PT. Siarplan Utama Konsultan Tanggal 30 Desember 2015;
- 67) 1 (Satu) Lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : PU.600.958.3/208/LS/2016 Kepada CV. Belindo Karya Tanggal 7 September 2016;
- 68) 1 (Satu) Buku Asli Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Timor Tengah Selatan TA. 2015;
- 69) 1 (Satu) Buku Asli Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan TA. 2015;
- 70) 1 (Satu) Buku Asli Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 70 Tahun 2014 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan TA. 2015;
- 71) 1 (Satu) Buku Asli Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan TA. 2015;
- 72) 1 (Satu) Jepitan Fotocopy yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 26/KEP/HK/2015 Tentang Penunjukan Bendahara Umum Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Pembantu Kuasa

Halaman 44 dari 69 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Umum Daerah dan Tunjangan Kerja TA. 2015 Tanggal 28 Januari 2015;

- 73) 1 (Satu) Jepitan Fotocopy yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 125/KEP/HK/2016 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Pembantu Kuasa Bendahara Umum Daerah dan Tunjangan Kerja TA. 2016 Tanggal 02 Maret 2016;
- 74) 1 (Satu) Jepitan Fotocopy yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 10/KEP/HK/2015 Tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Dalam Rangka Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 Tanggal 16 Januari 2015;
- 75) 1 (Satu) Jepitan Fotocopy yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 439/KEP/HK/2015 Tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Dalam Rangka Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 Tanggal 18 November 2015;
- 76) 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor : 10/KEP/HK/2015 Tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Dalam Rangka Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
- 77) 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 493/KEP/HK/2015 Tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Dalam Rangka Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- 78) 1 (Satu) Bandel Fotocopy Ringkasan Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2016;
- 79) 1 (Satu) Bandel Fotocopy Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP SKPD) Tahun 2016;
- 80) 1 (Satu) Bandel Asli Surat Perintah Pencairan Dana Tanggal 07 September 2016 Nomor : 3179/LS/TTS;

Halaman 45 dari 69 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 81) 1 (Satu) Bandel Asli Data Visual 0%, 50 Dan 100% Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Kegiatan Pembangunan Embung dan Bangunan Penampungan Air Lainnya;
 - 82) 1 (Satu) Bandel Asli Data Visual Paket Pembangunan Embung Mnelalete Tahun Anggaran 2015 atas nama CV. Belindo Karya;
 - 83) 1 (Satu) Bandel Asli Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : PU.600.602.1/222/IV/2016 Tanggal 20 April 2016;
 - 84) 1 (Satu) Bandel Asli Surat Pembangunan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai dan Danau dan Sumber Daya Air Lainnya Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Dana Alokasi Umum) Lokasi Desa Mnelalete Kec. Amanuban Barat;
 - 85) 1 (Satu) Bandel Asli Berita Acara Serah Terima Pertama Provisional Hand Over (PHO) Nomor : PU.600.772/62.G/II/2016 Tanggal 10 Februari 2016;
 - 86) 1 (Satu) Bandel Asli Surat Pencairan Dana Nomor : 7689/LS/TTS Tanggal 30 Desember 2015;
 - 87) 1 (Satu) Dokumen (Buku) Surat Perjanjian Jasa Konsultasi (Kontrak) Nomor : PU. 600.602.1/870/XI/2015 Tanggal 05 November 2015;
- Digunakan untuk perkara lain atas nama Jefri Un Banunaek;
- Pengembalian uang sejumlah dari :
- a) Saksi Tony Patulak sebesar Rp20.000.000,00;
 - b) Saksi Alexius Ricardison sebesar Rp17.000.000,00;
 - c) Saksi Thimotius Tapatab sebesar Rp1.517.000.00;
- Digunakan untuk perkara lain atas nama Jefri Un Banunaek
8. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Terdakwa, oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg, tanggal 31 Maret 2020, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Samuel Adrianus Nggebu tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Ir. Samuel Adrianus Nggebu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta

Halaman 46 dari 69 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) Satu (1) Jepitan Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik, Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Metode e-Lelang (Umum/Pemilihan Langsung) dengan Pascakualifikasi Ver 1.1, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 2) Satu (1) Jepitan Dokumen Pengadaan Nomor: POKJA.EMB.MNELALETE/11/PU-TTS/2015 Tanggal 23 Oktober 2015 Untuk Pembangunan Embung Mnelalete;
- 3) Satu (1) Jepitan Dokumen Penawaran Progam Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya Tanggal 21 Oktober 2015 CV. TEGEL MERDEKA yang dicetak dari Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) (Lelang Pertama);
- 4) Satu (1) Jepitan Dokumen Penawaran Progam Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya Tanggal 28 Oktober 2018 CV. TEGEL MERDEKA yang dicetak dari Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) (Lelang Kedua);
- 5) Satu (1) Jepitan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor: POKJA.EMB.MNELALETE/11/PU-TTS/2015 Tanggal 23 Oktober 2015 yang dicetak dari Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE);
- 6) Satu (1) Jepitan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor: POKJA.EMB.MNELALETE/21/PU-TTS/2015 Tanggal 03 November 2015 yang dicetak dari Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE);
- 7) Satu (1) Jepitan Surat Penawaran dari CV. BELINDO KARYA Nomor : 018/CV-BK/X/2015 Tanggal 28 Oktober 2015 yang di cetak dari Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE);
- 8) Satu (1) Foto Copy Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor : ULP-TTS/261/X/2015 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Pembangunan Embung Mnelalete Tahun Anggaran 2015 Tanggal 09 Oktober 2015;
- 9) Satu (1) Jilid Asli Surat Perjanjian Jasa Kontruksi (Kontrak) Pekerjaan Pembangunan Embung Mnelalete Nomor : PU.600.602.1/925/XI/2015 Tanggal 10 November 2015, CV. BELINDO KARYA;

Halaman 47 dari 69 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Satu (1) Jilid Asli Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor PU.600.602.1/222/IV/2016 Tanggal 20 April 2018;
- 11) Satu (1) Jilid Foto Copy Surat Perjanjian Jasa Konsultasi (Kontrak) Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya TA. 2015 Nomor : PU.600.602.1/870/XI/2005 Tanggal 05 November 2015, PT SIARPLAN UTAMA KONSULTAN;
- 12) Satu (1) Jilid Foto Copy Harga Perkiraan Sendiri (HPS) TA. 2015;
- 13) Satu (1) Jepitan Foto Copy Gambar Rencana Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai Danau dan Sumber Daya Air Lainnya;
- 14) Satu (1) Jepitan Asli Surat Tanda Setoran (STS) sebesar Rp28.193.697,00 (dua puluh delapan juta seratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah) atas nama CV. BELINDO KARYA Kepada Rekening Kas Umum Daerah TTS Nomor 008.01.04.000000-3 melalui Bank NTT Cabang Soe;
- 15) Satu (1) Jilid Foto Copy Hasil Pengujian Material (Tanah) di Laboratorium pengujian yang dibuat untuk CV. Belindo Karya Tanggal 23 Desember 2015;
- 16) Satu (1) Jilid Foto Copy Data Visual 0%, 50% dan 100% Tahun Anggaran 2015 CV. Belindo Karya;
- 17) Satu (1) Jilid Foto Visual Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Embung Mnelalete PT. SIARPLAN UTAMA KONSULTAN;
- 18) Satu (1) Rekapan Data Visual Kondisi Pekerjaan Clering dan Galian 0% dll Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Embung Mnelalete Tahun 2015 PT. SIARPLAN UTAMA KONSULTAN;
- 19) Satu (1) Jilid Foto Copy Catatan Material dan Rekapan Volume Lapangan Pembangunan Embung Mnelalete Konsultan Pengawas, PT. SIARPLAN UTAMA KONSULTAN;
- 20) Satu (1) Jilid Foto Copy Laporan Mingguan (Minggu Ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14) Pengawasan Embung II TA. 2015;
- 21) Satu (1) Jilid Foto Copy Rekapan Laporan Mingguan Preode November, Desember, Januari dan Pebruari dan Maret TA. 2015;
- 22) Satu (1) Jilid Foto Copy Laporan Bulanan Periode November, Desember, Januari dan Februari Pekerjaan Pengawasan Embung Paket II TA. 2015, Lokasi Desa Mnelalete Kabupaten TTS;

Halaman 48 dari 69 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) Satu (1) Jilid Foto Copy Rekapitan Laporan Bulanan Periode November, Desember, Januari, Februari, dan Maret Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Embung Mnelalete Tahun 2015;
- 24) Satu (1) Jilid Foto Copy Berita Acara Serah Terima Pertama Provisional Hand Over (PHO) Nomor : PU.600.772/62.G/1/2016 Tanggal 10 Februari 2016 CV. BELINDO KARYA;
- 25) Satu (1) Buku Asli Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya, Pekerjaan Pembangunan Embung Mnelalete, Monthly Certificate No. 03 CV. BELINDO KARYA;
- 26) Satu (1) Buku Asli Bill Off Quantity (BOQ) Pembangunan Embung Mnelalete TA. 2015;
- 27) Satu (1) Satu Batang Pipa Paralon Ukuran 2 (dua) Dim Panjang Kurang Lebih 2 (dua) Meter;
- 28) Satu (1) Buah Buku Tamu di Lokasi Embung Mnelalete;
- 29) Satu (1) Buah Papan Proyek Embung Mnelalete;
- 30) Satu (1) Jepitan Rekening Koran Bank BRI Unit Hayam Wuruk Soe Nomor: 3498-01-036406-53-1 Periode Bulan 16 Januari 2015 sampai dengan 30 Desember 2015;
- 31) Satu (1) Jepitan Rekening Koran Bank BRI Unit Hayam Wuruk Soe Nomor: 3498-01-036406-53-1 Periode Bulan 04 November 2015 sampai dengan 30 November 2016;
- 32) Satu (1) Jepitan Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3179/LS/TTS Tanggal 7 September 2016 Kepada CV. BELINDO KARYA Untuk Pembayaran Fisik 100% Pekerjaan Pembangunan Embung Mnelalete Beserta Data Dukung Terkait;
- 33) Satu (1) Jepitan Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2015 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- 34) Satu (1) Jepitan (41 Lembar) Rekening Koran Bank BCA Kupang Nomor : 698.504.0480 Periode Bulan 1 Desember 2015 sampai dengan 31 Desember 2016;
- 35) Satu (1) Jepitan Rekening Koran Bank BCA Kupang Nomor : 698.504.0480 Periode Bulan 01 September 2016 sampai dengan 31 Desember 2016;
- 36) Satu (1) Jepitan Asli Surat Kuasa Nomor : 05;
- 37) Satu (1) Lembar Asli Rekening Koran Tanggal 01 September 2016 sampai dengan 30 September 2016;

Halaman 49 dari 69 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38) Satu (1) Lembar Foto Copy Berwarna Slip Penyetoran Ke Bank BCA Kupang No. 698.50404.80 atas nama Jefri Un Banunaek Tanggal 8 September 2016 senilai Rp312.000.000,00;
- 39) Foto Copy Berwarna Cek No. BP. 1101756 Tanggal 08 September 2016 senilai Rp612.009.300,00;
- 40) 1 (Satu) Jepitan Asli Back Up Date Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Embung Mnelalete PT. SIARPLAN UTAMA;
- 41) 1 (Satu) Jepitan Asli Potongan P1/4.3 Skala 1 : 200;
- 42) 1 (Satu) Jepitan Asli Perhitungan Pekerjaan Tanah Untuk Embung Mnelalete Tahun 2015;
- 43) 1 (Satu) Lembar Asli Rekapan Presentase Fisik Pengawasan Pembangunan Embung Tahun 2015 Nilai Kontrak Per Paket, Fisik Per Paket Pekerjaan Pengawasan Embung Kab. TTS 2015;
- 44) 1 (Satu) Jepitan Foto Copy Screenshot Kiriman TTD atas nama Yehezkiel Ndun;
- 45) 1 (Satu) Jepitan Foto Copy Asbuild Drawing Pekerjaan Embung Mnelalete TA. 2015;
- 46) 1 (Satu) Jepitan Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor : PU.600.188.5.58/336/2015 Tentang Penunjukan Pelaksana Tanggal 29 Juli 2015;
- 47) 1 (Satu) Lembar Asli Rekening Koran Giro Periode : 01 September 2016 sampai dengan 30 September 2016;
- 48) 1 (Satu) Lembar Rekening Koran Bank BRI atas nama Thimotius Tapatap Periode 01-01-2016 sampai dengan 31-01/2016;
- 49) 1 (Satu) Lembar Rekening Koran Bank BRI atas nama Thimotius Tapatap Periode 01-02-2016 sampai dengan 29-02-2016;
- 50) 1 (Satu) Lembar Rekening Koran Bank BRI atas nama Thimotius Tapatap Periode 01-03-2016 sampai dengan 31-03-2016;
- 51) 1 (Satu) Jepitan Foto Copy Back Up Data Pekerjaan Pembangunan Embung Mnelalete TA. 2015 Pelaksana CV. Belindo Karya;
- 52) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat Permohonan PHO Nomor : 08/PHO/CV.BK/II/2016 Tanggal 01 Februari 2016;
- 53) 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat Penegasan Nomor : PBJ.0409.3/3/2015 Tanggal 04 Desember 2015;
- 54) 1 (Satu) Lembar Asli Surat Permohonan PHO Nomor : 08/PHO/CV. BK/II/2016 Tanggal 01 Februari 2016;

Halaman 50 dari 69 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 55) 1 (Satu) Jepitan Foto Copy Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP SKPD) Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan TA. 2018 Nomor RKAP SKPD : 1.03 01 01 26 01 5 2 Tanggal 14 September 2018;
- 56) 1 (Satu) Jepitan Foto Copy Surat Tanda Setoran (STS) Bank NTT Cabang Soe Nomor Rekening 008.01.04.000000-3 Tanggal 07 September 2016;
- 57) 1 (Satu) Jepitan Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. TTS Nomor : PU.600.188.5.58/30/I/2016 Tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/ Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran (Pelaksana Kegiatan) Pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. TTS TA. 2016 Tanggal 21 Januari 2016;
- 58) 1 (Satu) Jepitan Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor : PU.600.188.5.58/701.C/2015 Tentang Penunjukan Pembentukan Panitia Serah Terima Pekerjaan (PHO/FHO) Tanggal 15 Oktober 2015;
- 59) 1 (Satu) Lembar Asli Slip Kiriman Uang Bank NTT Dari L. Liu Kepada Rek. Bank BRI atas nama Thimotius Tapatap Sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) Tanggal 8 Januari 2018;
- 60) 1 (Satu) Jepitan Asli Rekening Koran Giro Bank NTT Nomer Rekening 001 01.13.002654-9 atas nama PT. SIARPLAN UTAMA KONSULTAN Periode 01 Januari 2015 S/D 31 Desember 2015 Dan Periode 01 Januari 2016 sampai dengan 15 Januari 2016;
- 61) 1 (Satu) Lembar Surat Permohonan Data Tanggal 8 Januari 2016;
- 62) 1 (Satu) Jilid Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) TA. 2015 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten TTS;
- 63) 1 (Satu) Jilid Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) TA. 2015 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten TTS;
- 64) 1 (Satu) Jilid Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) TA. 2016 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten TTS;
- 65) 1 (Satu) Jilid Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA – SKPD) Terhadap Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Perubahan

Halaman 51 dari 69 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2016 Dinas Pekerjaan Umum;

- 66) 1 (Satu) Lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : PU.600.958.3/717/LS/2015 Kepada PT. Siarplan Utama Konsultan Tanggal 30 Desember 2015;
- 67) 1 (Satu) Lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : PU.600.958.3/208/LS/2016 Kepada CV. Belindo Karya Tanggal 7 September 2016;
- 68) 1 (Satu) Buku Asli Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Timor Tengah Selatan TA. 2015;
- 69) 1 (Satu) Buku Asli Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan TA. 2015;
- 70) 1 (Satu) Buku Asli Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 70 Tahun 2014 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan TA. 2015;
- 71) 1 (Satu) Buku Asli Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan TA. 2015;
- 72) 1 (Satu) Jepitan Fotocopy yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 26/KEP/HK/2015 Tentang Penunjukan Bendahara Umum Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Pembantu Kuasa Bendahara Umum Daerah dan Tunjangan Kerja TA. 2015 Tanggal 28 Januari 2015;
- 73) 1 (Satu) Jepitan Fotocopy yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 125/KEP/HK/2016 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Pembantu Kuasa Bendahara Umum Daerah dan Tunjangan Kerja TA. 2016 Tanggal 02 Maret 2016;
- 74) 1 (Satu) Jepitan Fotocopy yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 10/KEP/HK/2015 Tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Dalam Rangka Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 Tanggal 16 Januari 2015;

Halaman 52 dari 69 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 75) 1 (Satu) Jepitan Fotocopy yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 439/KEP/HK/2015 Tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Dalam Rangka Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 Tanggal 18 November 2015;
- 76) 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor : 10/KEP/HK/2015 Tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Dalam Rangka Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
- 77) 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 493/KEP/HK/2015 Tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Dalam Rangka Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- 78) 1 (Satu) Bandel Fotocopy Ringkasan Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2016;
- 79) 1 (Satu) Bandel Fotocopy Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP SKPD) Tahun 2016;
- 80) 1 (Satu) Bandel Asli Surat Perintah Pencairan Dana Tanggal 07 September 2016 Nomor : 3179/LS/TTS;
- 81) 1 (Satu) Bandel Asli Data Visual 0%, 50 Dan 100% Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Kegiatan Pembangunan Embung dan Bangunan Penampungan Air Lainnya;
- 82) 1 (Satu) Bandel Asli Data Visual Paket Pembangunan Embung Mnelalete Tahun Anggaran 2015 atas nama CV. Belindo Karya;
- 83) 1 (Satu) Bandel Asli Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : PU.600.602.1/222/IV/2016 Tanggal 20 April 2016;
- 84) 1 (Satu) Bandel Asli Surat Pembangunan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai dan Danau dan Sumber Daya Air Lainnya Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Dana Alokasi Umum) Lokasi Desa Mnelalete Kec. Amanuban Barat;
- 85) 1 (Satu) Bandel Asli Berita Acara Serah Terima Pertama Provisional Hand Over (PHO) Nomor : PU.600.772/62.G/II/2016 Tanggal 10 Februari 2015;
- 86) 1 (Satu) Bandel Asli Surat Pencairan Dana Nomor : 7689/LS/TTS Tanggal 30 Desember 2015;

Halaman 53 dari 69 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87) 1 (Satu) Dokumen (Buku) Surat Perjanjian Jasa Konsultasi (Kontrak)

Nomor : PU. 600.602.1/870/XI/2015 Tanggal 05 November 2015;

Digunakan untuk perkara lain atas nama Jefri Un Banunaek;

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg., tanggal 31 Maret 2020 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 1 April 2020 di hadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang. sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 09/Akta Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut, Jurusita Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 6 April 2020 telah memberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberitahuan Permohonan Banding (Penasehat Hukum Terdakwa) Nomor 5/Akta.Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg., tanggal 31 Maret 2020 tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 7 April 2020 di hadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang. sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 09/Akta Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Terdakwa tersebut, Jurusita Pengadilan Negeri Soe pada tanggal 9 April 2020 telah memberitahukan kepada Penuntut Umum, sebagaimana ternyata dalam Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut, Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 9 April 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 9 April 2020, memori banding mana berbunyi sebagai berikut:

1. Keberatan terhadap penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa yang terlalu rendah dan banyaknya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh terdakwa, mengingat terdakwa dalam keterangannya merupakan orang yang cukup berpengalaman sebagai PPK kurang lebih 30 (tiga puluh) tahun serta selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), maka kami Jaksa Penuntut Umum dengan penjatuhan pidana selama 1(satu) tahun belum mencerminkan "rasa

Halaman 54 dari 69 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan” bagi masyarakat dan dikhawatirkan menjadi penilaian negatif terhadap peradilan oleh karena ini merupakan Kasus Tindak Pidana Korupsi;

- Bahwa sesuai dengan Petikan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 51/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg tanggal 31 Maret 2020 pada amar putusannya point 3, Majelis Hakim Menyatakan Terdakwa Ir. Samuel Adrianus Nggebu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dakwaan subsidair;
- Bahwa sesuai dengan Petikan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 51/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg tanggal 31 Maret 2020 pada amar putusannya point d, Majelis Hakim Menyatakan Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadap pokok-pokok dan alasan banding; Bahwa terhadap amar putusan perkara a quo, menurut kami Jaksa Penuntut Umum menilai Majelis Hakim kurang teliti dalam merumuskan pertimbangan hakim dalam melihat porsi kesalahan dan peran dari terdakwa dan tidak memperhatikan asas-asas dan prinsip yang berlaku dalam hukum pidana dan tidak menunjukkan semangat pemberantasan tindak pidana korupsi dan telah terjadi disparitas penjatuhan pidana dalam perkara a quo. Yang mana Disparitas putusan akan berdampak pada cara pandang dan penilaian masyarakat terhadap peradilan sebagai wujud ketidakadilan;

Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum menyadari dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak boleh diintervensi pihak manapun sebagaimana dijelaskan oleh UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim juga wajib mempertimbangkan sifat baik dan jahat pada diri terdakwa;

Harkristuti Harkrisnowo (2003:7) dalam pidato pengukuhan sebagai Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia menyatakan disparitas putusan berkenaan dengan perbedaan penjatuhan pidana untuk kasus yang serupa atau setara keseriusannya, tanpa alasan atau pembenaran yang jelas;

Menurut Eva Achjani, dalam buku Pergeseran Paradigma Pidana (2011:33) mengatakan ada asas nulla poena sine lege yang memberi batas

Halaman 55 dari 69 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada hakim untuk memutuskan sanksi pidana berdasarkan takaran yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

Disamping itu, dalam penjatuhan pidana, majelis hakim dapat mempedomani ketentuan Psal 14a, pasal 63-71, dan Pasal 30. Selain itu, RUU KUHP sudah *guidlines* yang wajib dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan putusan, yaitu: kesalahan pembuat tindak pidana, motif dan tujuan melakukan tindak pidana, apakah tindak pidana dilakukan berencana, cara melakukan tindak pidana, sikap batin pembuat tindak pidana, apakah tindak pidana dilakukan berencana, cara melakukan tindak pidana, sikap dan tindakan pelaku setelah melakukantindak pidana, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku, pengaruh pidana terhadap masa korban atau keluarga korban, maaf dari korban/keluarga, dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan;

Holmes, bekas Hakim Agung Amerika Serikat yang terkenal, pernah memberikan perumusan tentang hakekat hukum yang kemudian menjadi terkenal, yaitu: “ hukum itu adalah apa yang menurut perkiraan orang diputuskan oleh pengadilan”. Jadi menurut Holmes, hukum itu adalah bukannya yang tercantum di dalam perundang-undangan, melainkan perkiraan orang mengenai apa yang nantinya akan diucapkan oleh Hakim dalam putusannya;

Menurut H.Adi Andoyo Soetjipto (mantan Hakim Agung), mengatakan dalam hal demikian maka tidak bisa kita berbicara soal “keseragaman” pembedanaan, yang bisa kita pikirkan untuk dibahas dalam Lokakarya ini hanyalah: “bagaimana kita bisa mencari jalan bagi para Hakim kita agar dalam menjatuhkan pidana yang bergerak dalam batas minimum dan maksimum ancaman pidana, bisa dicapai suatu “keserasian dalam pertimbangan” (consonant of consideration) yang menghasilkan suatu “kesamaan dalam pembedanaan” (parity in sentence). Selanjutnya yang perlu dipahami, bahwa arti kata “sama” adalah berbeda dengan arti kata “seragam”. “Keseragaman” pembedanaan cenderung membuat seorang Hakim menjadi tumpul rasa keadilannya dan perannya bisa berubah menjadi seorang “tukang hukum profesional”. Sedangkan “kesamaan” pembedanaan masih tetap didasarkan pada pertimbangan yang serasi, dalam arti serasi dengan putusan-putusan terdahulu yang sudah pernah ada, serasi dengan putusan-putusan Hakim lain mengenai tindak pidana yang sama/sejenis, serasi dengan rasa keadilan masyarakat dan serasi pula dengan rasa keadilan si terpidana. Disini masih ada “kebebasan” yang dimiliki Hakim dalam menjatuhkan pidana;

Halaman 56 dari 69 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekedar contoh, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang telah memutus perkara yang terdakwa memiliki kedudukan yang sama yaitu selaku KPA dengan Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN KPG. Yang mana Jaksa Penuntut Umum menuntut terbukti dakwaan Subsidair dan menjatuhkan pidana selama 2(dua) tahun. Majelis Hakim dalam putusannya terdakwa terbukti dakwaan Primair dan menghukum pidana penjara selama 4 tahun;

Landasan pendapat para ahli dan contoh kasus yang sama-sama ditangani oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi diatas, cukup menggambarkan bahwa penjatuhan pidana terhadap terdakwa Ir.Semuel A Nggebu tidak sesuai takaran yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, mengingat begitu banyak perbuatan melawan hukum/penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh terdakwa, disamping itu terdakwa merupakan orang yang memiliki kompetensi yang cukup, baik selaku PPK maupun PA/KPA pada Dinas PU Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Bahwa perlu diketahui terdakwa Ir.SEMUEL A NGGEBU dilakukan penuntutan dengan Jo Pasal 55 ayat (1)ke-1 KUHP;

Ketentuan pasal 55 dimulai dengan perumusan siapa yang dapat dipidana sebagai petindak-petindak dan bukan apa yang diartikan dengan peserta-peserta (*deelnemers*). Lebih jauh lagi ditentukan ialah bahwa yang dapat dipidana adalah petindak antara lain mereka yang melakukan suatu tindak pidana artinya tindakan penyalah gunaan wewenang yang dimiliki oleh terdakwa yang berdampak pada Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, juga dilakukan oleh petindak-petindak lainnya serta terhadap petindak lainnya Majelis hakim menjatuhkan pidana lebih tinggi dibandingkan dengan terdakwa. (Petikan putusan terlampir);

2. Keberatan terhadap amar tuntutan kami agar majelis hakim menetapkan supaya terdakwa Ir.SEMUEL ADRIANUS NGGEBU ditahan di dalam RUTAN sejak putusan pidana ini dibacakan pada Pengadilan Tindak Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, yang tidak diakomodir dalam putusan majelis hakim yang saat itu masa tahan kota terdakwa akan habis tanggal 04 April 2020, sedangkan jaksa penuntut umum, penasehat hukum/terdakwa diberikan hak pikir-pikir selama 7(tujuh) hari untuk menyatakan banding atau menerima sebagaimana diuraikan pada pasal 233 ayat (2) KUHP yang menjelaskan: "hanya permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) boleh diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri dalam waktu TUJUH HARI SETELAH PUTUSAN DIJATUHKAN” sehingga

Halaman 57 dari 69 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat jelas terdapat kekeliruan dan ketidakjelasan (*status quo*) mengenai status tahanan terdakwa dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 51/Pid.Sus-TPK/20019/PN.Kpg tanggal 31 Maret 2020;

Bahwa perlu diketahui kami Jaksa Penuntut Umum segera menyatakan banding tertanggal 1 April 2020 berdasarkan Akat Pernyataan Banding Nomor 09/Akta Pid.Sus-TPK/2020/PN.KPG. Hal tersebut kami lakukan guna menutupi kekeliruan majelis hakim yang tidak mengakomodir amar tuntutan kami untuk dilakukan penahanan terhadap diri terdakwa;

Disamping itu, dalam pasal 197 ayat (1) KUHAP mengandung point-point yang harus dipenuhi di dalam keputusan hakim sehingga seseorang dapat memenuhi syarat untuk ditahan, sementara pada pasal 197 ayat (2) KUHAP memberikan ketegasan bahwa jika ada salah satu point yang diberberkan pada pasal 197 ayat (1) KUHAP tidak dapat terpenuhi maka keputusan tersebut dianggap tidak pernah ada dalam bahasa hukum adalah putusan tersebut batal demi hukum;

Isi dari Pasal 197 ayat (1) KUHAP adalah:

(1) Surat putusan pemidanaan memuat:

- a) Kepala putusan yang dituliskan berbunyi: "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
- b) Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
- c) Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d) Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e) Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f) Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
- g) Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelsi hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h) Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;

Halaman 58 dari 69 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG



- i) Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j) Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k) Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l) Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera;

Didalam surat putusan hakim terhadap seorang terdakwa harus memenuhi unsur-unsur yang terkandung di dalam Pasal 197 ayat (1) KUHP, atau putusan tersebut menjadi batal demi hukum seperti yang dijelaskan oleh Pasal 197 ayat (2) KUHP dibawah ini:

- (2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum;

Bahwa pasal 197 ayat (1) dan ayat (2) KUHP jelas menggambarkan point-point yang harus dipenuhi di dalam keputusan hakim tidak terpenuhi. Disamping itu, setelah kami menyatakan banding terhadap diri terdakwa beberapa hari kemudian kami menerima penetapan penahanan di tingkat banding dengan status tahanan kota, yang mana pada tahap penyidikan dan penuntutan terhadap terdakwa dilakukan proses pemeriksaan dokter dan laboratorium mengenai kondisi kesehatan terdakwa. Yang pada akhirnya selama proses pelimpahan perkara pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang dan selama proses pemeriksaan kami tidak menemukan hambatan karena terdakwa sakit, oleh karena itu kami Jaksa Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kupang untuk mengalihkan jenis tahanan kota menjadi tahanan Rutan terhadap terdakwa Ir.SAMUEL ADRIANUS NGGEBU. Dengan pertimbangan objektif dan subjektif, sebagai berikut:

- a. Selama proses persidangan tidak ada hambatan yang berkaitan dengan kesehatan terdakwa;
- b. Selama menjalani penetapan penahanan Kota, terdakwa tidak pernah melaporkan perkembangan kesehatannya kepada Jaksa Penuntut Umum selaku Pelaksana Penetapan Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Selama dilakukan pengawasan secara tertutup terhadap terdakwa tidak ditemukan terdakwa melakukan pengobatan rutin dan berkala pada poliklinik atau Rumah Sakit;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan kami tersebut diatas, maka dengan ini kami mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang (Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding), yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
2. Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang di Kupang Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg tanggal 31 Maret 2020 atas nama terdakwa Ir.SAMUEL ADRIANUS NGGEBU yang dimohonkan banding tersebut, sepanjang yang menyangkut penjatuhan pidana dan menetapkan supaya Terdakwa Ir.SAMUEL ADRIANUS NGGEBU ditahan di dalam Rutan sejak putusan pidana ini dibacakan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang;
3. Mengadili sendiri dan memutuskan:
 - Menghukum Terdakwa Ir.SAMUEL ADRIANUS NGGEBU oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan;
 - Menetapkan supaya Terdakwa Ir.SAMUEL ADRIANUS NGGEBU ditahan di dalam Rutan sejak putusan pidana ini dibacakan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Jurusita Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 16 April 2020 telah memberitahukan/menyerahkan kepada Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, sebagaimana ternyata dalam Relaas Pemberitahuan/Penyerahan Memori Banding (Penasehat Hukum Terdakwa);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Terdakwa tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 27 April 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 28 April 2020, memori banding mana berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa prinsipnya kami penasehat hukum Terdakwa masih berkeyakinan sebagaimana Pledoi kami bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan atas dakwaan maupun Tuntutan JPU, oleh karena itu putusan majelis hakim TIPIKOR Kupang harusnya membebaskan Terdakwa dari segala Tuntutan JPU;

Halaman 60 dari 69 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pledoi maupun replik kami menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Memori banding ini;
3. Bahwa putusan Majelis Hakim pada Pengadilan TIPIKOR kupang telah melakukan kekeliruan yang nyata terkait dengan pertimbangan – pertimbangan hukum agar terpenuhinya Unsur - Unsur Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana Dakwaan dan Tuntutan JPU . Adapun Kekeliruan- keliruan tersebut yakni sebagai berikut:
 - a) Bahwa terkait dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan TIPIKOR Kupang telah melakukan Kekeliruan yang nyata , dengan menyatakan bahwa,

“selanjutnya Terdakwa Ir. Samuel A Nggebu memerintahkan Lasarus Bana selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan mengeluarkan Surat Pen'tah Pembayaran (SPF) Nomor: PU.600.958.3/207ILS/2016 tanggal 25 Agustus 2016 dengan jumlah permintaan pembayaran sebesar Rp718.595.200.00 kepada CV. Belindo Karya atas sepengetahuan Daniel A. Liu selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), yang ditujuk oleh Terdakwa Ir. Samuel A. Nggebu selaku Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum kabupaten Timor Tengah Selatan, kemudian Terdakwa Ir. Semuel A. Nggebu selaku Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan menindak lanjuti SPP tersebut dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor: PU.600.958.3/ 208ILSI2016 tanggal 25 Agustus 2016 dengan nilal sebesar Rp640.202.997.00 setelah dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan sebesar 4% atau senilai Rp13.065.367.00 dan pemotogan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% atau senilai Rp65.326.836.00 yang kemudian ditujukan kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) seiaku Bendahara Umum Daerah (BUD) (Vide hal 172 Putusan a quo)”;

Bahwa terhadap pertimbangan ini ialah pertimbangan yang keliru dan menyesatkan karena tidakm sesuai dengan fakta persidnagn baik keterangan saksi maupun alat bukti yang di ajukan oleh JPU;

Oleh karena yang mengajukan pembayaran itu bukan Terdakwa namun PPTK yang di angkat oleh Terdakwa untuk melakukan tugasnya memeriksa

Halaman 61 dari 69 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi dan Fisik Proyek yakni Daniul Liu (bukti no , 57, 66 dan 67). dan dari hasil pemeriksaan tersebut PPTK Daniul Liu tidak pernah mengatakan bahwa Proyek tersebut secara administrasi dan fisiknya tidak benar sehingga jangan di lakukan pembayaran;

Dengan demikian maka pertimbangan majelis ahakim ini harus di kesampingkan oleh Hakim Tinggi ada Pengadilan Tinggi Kupang karena tidak sesuai dengan fakta persidangan;

Bahwa selain itu juga dari pertimbangan – pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama yang terus saja menekan kan bahwa Terdawak adalah PPK, karena itu arus di bertanggung jawab adalah hal yang tidak dapat di benarkan kenapa demikian, karena Terdakwa adalah PPK Lanjutan yang merangkap Pengguna anggran karena itu melihat kedudukan dan fungsi terdakwa tidak hanya di lihat semata – mata terdakwa sebagai PPK sebagaimana umunya;

Karena bukan niat atau tujuan terdakwa untuk menjadi PPK Lanjutan namun karena keadaan d mana pada Dinas PU Kab. TTS tidak ada yang punya kriteria untuk menjadi PPK, dan hal tersebut telah nyata dalam persidngan di maan saksi Budi Taopan yang di tunjuk terdakwa untuk menajdi PPK lanjutan syrat – syart tidak memenuhi sehingga SEKDA Kab. TTS mengeluarkan surat penegasan yang menyatakan bahwa Pengguna angran menajdi PPK Lanjutan;

Bahwa harus juga di ingat bahwa selama Terdakwa menjadi PPK lanjutan merangkap Pengguna anggran , ada lapora berjenjang yang di sampaikan oleh Bawanahanterdakwa baik itu Pengawas lapangan Johannes Natonis, Mar Kudji dan juga I Putu Ruli Arta sebagai sekretaris PU;

Dari semua laporan - laporan tersebut tidak ada yang menagatakn bahwa Proyek a quo bermasalh secara fisik maupun adnistrsi , oleh karena itu meminta pertanggung jawaban pidana kepada Terdakwa terkait dengan persoalan ini adalah hal yang tidak adil, dan sangat menyesatkan secara hukum;

Dan perlu juga di pertegas oleh kami penasehat hukum bahwa proyek a quo pembayaranya hnya di lakukan satu kali pada saat proyek tersebut di nyatakan selesai dan sudah melewati proses pemeriksaan oleh Panitia PHO, INSPEKTORAT, dan PPTK;

Dan kita tahu bersama bahwa tidak adanya Hubungan Kausalitas kerugian negara dan perbuatan Tedakwa, hal tersebut dapat di lihat dari Fakta Persidangan di mana kerugian negara seharusnya di lihat pada saat panitai PHO Dan INSPEKTORAT membuat Berita acara pemeriksaan Fisik dan administrasi Proyek yang menaytakan bahwa Proyek baik secara Fisik dan administarsi atau terpenuhinya isi kontrak;

Halaman 62 dari 69 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jika majelis hakim Tingkat Pertama mengesamping hal ini ialah hal yang tidak dapat di benarkan menurut hukum , karena semua upaya yang di lakukan oleh Terdakwa semata – mata untuk mencegah kerugian keuangan Negara, dan perlu juga di ingat bahwa INSPEKTORAT ini ialah Auditor Internal yang yang di tugasi oleh UU untuk melakukan pengawasan terkait jalannya pemerintahan Daerah;

Oleh karena itu jika mengesampingkan Pemeriksaan yang di lakukan oleh INSPEKTORAT, adalah hal yang melawan hukum dan tidak tepat , kenapa demikian karena kepada siapakah Aparat Sipil Negara atau kepala OPD harus mempercayai Rekomendasinya atau pemeriksaanya, apakah harus meminta POLITEKNIK untuk memeriksanya baru di anggap sebagai suatu kebenaran? Biarlah itu menjadi pertanyaan kita bersama terkait penerapan hukum di Republik Indonesia;

- a) Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama juga dalam Pertimbanganya pada hal . 180 , yang menyatakan bahwa :

“ dengan tidak di laksanakan nya Tugas dan wewenang selaku pengguna anggaran merangkap Pejabat Pembuat Komitmen secara maksimal maka mengakibatkan terjadinya kekurangan mutu pekerjaan dan volume pekerjaan embung mnalalete sebagaimana hasil pengujian dan pemeriksaan fisik yang di lakukan oleh ahli Dr . Ir. Marsinta Simamora, MT., bersama Tim dari politeknik Negeri kupang serta pembayaran yang melampui tahun anggran tanpa ada dasar hukum yang sah , di mana pekerjaan pembangunan embung Mnalalete yangs eharusnya selesai dan di bayarkan ada tanggal 31 desember 2015 tetapi baru selesai tanggal 10 Februari 2016 dan d bayarkan pada 7 september 2016”;

Bahwa terkait pertimbangan ini yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak melakukan pengawasan secara maksimal adalah hal yang tdk dapat di benarkan karena sesuai dengan Fakta persidangan Terdakwa telah melakukan upaya maksimal , sebagaimana keadaan Terdakwa yang sebagai Pengguna anggaran , dengan segala kesibukannya , di mana adanya laporan berjenjang dari bawahan Terdakwa , bahwakan agar pekerjaan tersebut memenuhi isi Kontarak Terdakwa meminta INSPEKTORAT agar turut memeriksa Proyek aquo;

Bahkan sebelum di lakukan pembayaran Terdakwa masih mengangkat PPTK yakni Daniul Liu untuk dapat memeriksa Fisik dan Administrasi Proyek , apakah segala upaya Terdakwa itu bukan suatu upaya maksimal agar jagn terjadinya kerugian negara , dan juga harus di ketahui bahwa Proyek a quo masih di manfaatkan samapai saat ini bahkan saat di lakukan Pemeriksaan Lokasi ,

Halaman 63 dari 69 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Embung tersebut masih berfungsi dengan masih adanya air yang tertampung dan di manfaatkan oleh masyarakat;

Apakah dngan keadaan demikian upaya maksimal tidak di lakukan oleh Terdakwa ? kami penasehat hukum juga tidak dapat menjawabnya, biarlah itu menjadi pertimbangan majelis hakim pada Pengadilan Tinggi Kupang;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Pembayaran proyek a quo tidak ada dasar Hukum adalah hal yang keliru dan menyesatkan , kenapa demikian karena proses Pembayaran ini sudah melewati pembahasan oleh TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) dan DPRD, sehingga menyatakan bahwa tidak ada dasar hukum adalah hal yang tidak dapat di benarkan apalagi masih di lakukan pemeriksaan atau penelitian Dokumen SPM Oleh DPKAD maka Yohanes Laos selaku bendahara Umum Daerah menerbitkan surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);

Sehingga pertimbangan majelis hakim tingkat Pertama tersebut harus di kesampingkan karena tidak mempunyai nilai Yuridis sama sekali, karena telah mengesampingkan Fakta – fakta persidangan;

Apalagi pada saat INSPEKTORAT ikut dalam PHO proyek A quo sama sekali tidak merekomendasikan untuk jangn dilakukan pembayaran karena Proyek telah lampau tahun anggaran;

Bahwa perlu di tegaskan juga bahwa pada saat Terdakwa menjadi PPK Lanjutan Terdakwa juga adalah Pengguna anggran dan jUga kepala keluarga apakah mampu untuk melaksanakan tugasnya sebagai PPK lanjutan dengan mengesampingkan Tugasnya sebagai Pengguna Anggaran ? hal tersebut tidak lah mungkin karena tidak akan terjadi, karena Terdakwa harus mengawasi semua Proyek agar berhasil dan faktanya memang semua proyek berhasil;

Dengan demikian Pertimbangan hakim pada tingkat pertama ini harus di kesampingkan karena telah terjadi kekeliruan yang fatal;

Dengan demikian berdasarkan hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan “yang dapat merugikan keuangan Negara, atau perekonomian Negara” PEMOHON BANDING mohon agar Pengadilan Tinggi Kupang berkenan memberikan Putusan:

1. Menyatakan hukum bahwa Dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima;
2. Menyatakan hukum bahwa unsur – unsur pasal yang di dakwakan kepada Terdakwa Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
3. Meyatakan menurut hukum bahwa Terdakwa Tidak terbukti Melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-

Halaman 64 dari 69 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

4. Meyatakan menurut hukum bahwa Terdakwa Tidak terbukti Melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
5. Melepaskan Terdakwa dari segala Tuntutan Hukum;
6. Memulihkan nama baik dan derajat Terdakwa;
7. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Terdakwa tersebut, Jurusita Pengadilan Negeri Soe pada tanggal 6 Mei 2020 telah memberitahukan/menyerahkan kepada Penuntut Umum, sebagaimana ternyata dalam Relas Pemberitahuan/Penyerahan Memori Banding 51/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, maka berdasarkan Pasal 236 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), kepada Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasehat Hukumnya telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkaranya selama 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2020, sebagaimana ternyata dalam Surat Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor W26.UI/1246/HN.01.10/IV/2020 tanggal 1 April 2020 dan Nomor W26.UI/1247/HN.01.10/IV/2020 tanggal 1 April 2020;

Menimbang, bahwa pengajuan permintaan banding, baik oleh Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Banding pada prinsipnya setuju dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg.,

Halaman 65 dari 69 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Maret 2020, hanya menyangkut lamanya terdakwa dipidana dan menyangkut status tahanan kota yang diberikan kepada Terdakwa, Penuntut Umum keberatan dan meminta Majelis Hakim Tinggi untuk mengadili perkara aquo sesuai dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Banding pada prinsipnya keberatan dengan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg., tanggal 31 Maret 2020 dan meminta Majelis Hakim Tinggi untuk mengadili perkara aquo dengan amar menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum atau melepaskan Terdakwa dari Tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg., tanggal 31 Maret 2020 dan pula mempelajari dan mencermati Memori Banding dari Penuntut Umum dan dari Penasihat Hukum Terdakwa seperti diuraikan di atas, Pengadilan Tingkat Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan memperhatikan dengan seksama substansi dari alasan-alasan dalam Memori Banding dari Penuntut Umum dan Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya dinilai ternyata hanya merupakan pengulangan dari hal-hal yang masing-masing telah diajukan pada persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama yakni dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum dan Nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, tidak ada yang merupakan hal-hal baru, semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkannya lebih lanjut, oleh karena itu Memori Banding dari Penuntut Umum dan Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati berkas perkara yakni Berita Acara Persidangan, surat-surat dan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg., tanggal 31 Maret 2020, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 66 dari 69 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang oleh karenanya Terdakwa harus dihukum, telah tepat dan benar menurut hukum, dimana pertimbangan hukumnya telah dibuat sesuai fakta-fakta hukum yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa, yang ternyata bersesuaian satu dengan lainnya serta bersesuaian dan diperkuat dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai pidana yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa, dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah cukup mempertimbangkannya termasuk hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan bagi para Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya dan sependapat bahwa pidana tersebut sudah memadai dari segi preventif dan repressif serta telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa mengenai status tahanan kota terhadap Terdakwa sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan tidak ada ketentuan yang melarang tentang pengalihan jenis penahanan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding, berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg., tanggal 31 Maret 2020, yang dimintakkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, sementara hingga saat ini Terdakwa dalam tahanan dan tidak ada untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Halaman 67 dari 69 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,, dan Peraturan-peraturan lain yang terkait;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg, tanggal 31 Maret 2020. yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 oleh Inrawaldi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Yohanes Priyana, S.H., M.H. Hakim Tinggi dan Idrus, S.H., M.H. Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 5 Mei 2020 Nomor 11/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG., tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini pada tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2020 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rohbinson K. Tobo, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Inrawaldi, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. I d r u s, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rohbinson K. Tobo, S.H.

Untuk salinan resmi;
Panitera Pengadilan Tinggi Kupang

Tri Mandojo, SH.MHum
N I P.196008151983031012

Halaman 69 dari 69 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)